



P U T U S A N

Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT SUMBER MAS PRATAMA, Tempat kedudukan Jalan Raya Koba RT 019 RW 007, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Sumber Mas Pratama” Nomor: 04, Tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Hoiril Masuli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangka Tengah, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-14289.40.10.2014, tanggal 20 Juni 2014, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sumber Mas Pratama Nomor: 06 Tanggal 07 Mei 2021, yang dibuat oleh dan di hadapan Amorawati, S.H., Sp.N., Notaris di Kota Pangkalpinang, dan telah mendapatkan persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi dan Komisaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0086691.AH.01.11.Tahun 2021, Tanggal 21 Mei 2021, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama atas nama **Muhammad Rizki Ramadhan**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Nila I RT 007 RW 003, Kelurahan/Desa Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Mahasiswa;
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SK/III/2022/TUN tanggal 28 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. ZAIDAN, S.H., S.Ag., M.Hum.;
2. NURYADI S.L.B., S.H.;
3. BERI SAPUTRA, S.H.;
4. IDA KETUT OKA, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANNISA, S.H., M.H.;
6. IWAN PRAHARA, S.H.;
7. AGUS PURNOMO, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zaidan & Partners, Alamat kantor di Jalan Palau Bangka Nomor 165, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Domisili elektronik: *kantorhukumzaidan@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA, berkedudukan di Jalan Pemuda, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/30/III/2022 tanggal 22 April 2022, memberikan kuasa kepada:

- | | |
|-------------|---|
| 1. Nama | : Sri Elly Safitri, S.H. |
| NIP | : 19741008 200501 2 007 |
| Pangkat/Gol | : Pembina (IV/a) |
| Jabatan | : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bangka |
| 2. Nama | : M. Taufiq, S.H. |
| NIP | : 19681017 198909 1 001 |
| Pangkat/Gol | : Penata TK. I (III/d) |
| Jabatan | : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bangka. |

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Alamat kantor di Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Kabupaten Bangka, Domisili elektronik: *bagianhukumhamsetdabangka@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



D A N:

PT BABEL CITRA MANDIRI, berkedudukan di Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Investama Karya Dinamika Nomor: 48, Tanggal 29 Agustus 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Yuli Kemala, S.H., Sp.N., Notaris di Pangkalpinang, berdasarkan perubahan pertama Akta Perubahan Anggaran Dasar Atas Nama "PT Babel Citra Mandiri", Nomor: 10, Tanggal 27 Oktober 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Yuli Kemala, S.H., Sp.N., Notaris di Pangkalpinang, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-17103.AH.01.01.Tahun 2008, Tanggal 7 April 2008, dan berdasarkan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Babel Citra Mandiri, Nomor: 150, Tanggal 30 April 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Desra Natasha WN, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0034025.AH.01.02.Tahun 2020, Tanggal 5 Mei 2020, dalam hal ini diwakili oleh Direktur atas nama **Djong Fuk Yung**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Jelitik, Kel/Desa Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 134/DP/SKK.Pdt.K/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

1. DAMIANUS TAKNDARE, S.H.;
2. H. AGUS WAHYU PURNOMO, S.H.;
3. R. ANGGI TRIANA ISMAIL, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Damianus-Paul & Partners, Alamat kantor di Jalan Raya Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Domisili elektronik: *aguswp@gmail.com*; Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-DIS/2022/PTUN.PGP, tanggal 29 Maret 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-MH/2022/PTUN.PGP, tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor: 5/G2022/PTUN.PGP;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-PP/2022/PTUN.PGP, tanggal 30 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-HS/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-JS/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 tentang Jadwal Persidangan Jawab-Jinawab;
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 10 Mei 2022 Tentang Penggantian Panitera Pengganti;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/PEN-JS/2022/PTUN.PGP, tanggal 2 Juni 2022 tentang Jadwal Persidangan Pembuktian sampai dengan Putusan;
9. Putusan Sela Nomor: 5/G/2022/PTUN.PGP/INTV, tanggal 12 Mei 2022, tentang Masuknya Pihak Ketiga atas nama PT Babel Citra Mandiri sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;
10. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Maret 2022 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 29 Maret 2022 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 April 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA

Surat Nomor: SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon/Pemilik PT Babel Citra Mandiri (PT. BCM)/ Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel/Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 (Objek Sengketa);

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- A. Bahwa Surat Keputusan Tentang Persetujuan Bangunan Gedung diterbitkan Tergugat tanggal 18 Maret 2022, Yang mana oleh Penggugat dari Plang/ Spanduk yang terpasang di lokasi tanah milik Penggugat yakni pada tanggal 22 Maret 2022. Sehingga Pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- B. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2019 (PERMA RI NO. 02/2019) yang menyatakan, bahwa pengajuan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan Pemerintah dilakukan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintah, maka Gugatan *a quo* yang didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan PTUN Pangkalpinang melalui kuasanya, pada hari Selasa, 29 Maret 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- C. Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukumnya (KANTOR HUKUM Z Aidan & PARTNERS) dengan mengajukan Surat Nomor : B-010/ZP/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, Perihal : Keberatan Penerbitan Izin Pendirian Bangunan. Upaya keberatan Penggugat diatas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 jo. Pasal 75 Ayat (1) UU No. 30/2014 jo. Pasal 2 Ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat 1 jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU Peratun jo.

Halaman 5 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) Untuk menjadi Objek Sengketa TUN, yaitu:

- A. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, perihal Persetujuan Bangunan Gedung Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) a.n Pemohon atau Pemilik Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) Djong Fuk Yung untuk bangunan Gedung mess karyawan, pagar, dan usaha terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022, dimana tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat *konkrit, individual dan final*, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU Peratun);
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- C. Mendasari sebagaimana huruf B diatas, maka Penggugat adalah Pihak yang dirugikan dalam sengketa ini, dikarenakan Pihak Penggugat juga mengajukan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dengan Nomor Pendaftaran : PBG-190103-25032022-01 tetapi Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung milik Penggugat tidak diterbitkan oleh Tergugat. Oleh sebab itu, Penggugat merasa dirugikan dan merasa adanya diskriminasi terhadap Penggugat;
- D. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. *Kongkrit*, Karena Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: SK-PBG 190103-18032022-002, perihal Persetujuan Bangunan Gedung Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) a.n Pemohon atau Pemilik Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) Djong Fuk Yung untuk bangunan Gedung mess karyawan,

Halaman 6 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar, dan usaha terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Tergugat tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga tidak abstrak, artinya nyata dan jelas. Bahwa disamping itu, pendirian bangunan berupa panel pembatas yang dilakukan oleh Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat dengan alasan tanah masih dalam sengketa dan diperintahkan untuk dibongkar paling lama tanggal 31 Maret 2022. Padahal faktanya di lingkungan yang sama juga sebelumnya sudah ada dibangun Panel Pembatas yang sudah lama dibangun yang ternyata tidak pernah diberikan Peringatan, Teguran dan Perintah untuk di bongkar. Akan tetapi pada tanggal 18 Maret 2022 Tergugat menetapkan dengan Surat Keputusan Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, perihal Persetujuan Bangunan Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) a.n Pemohon atau Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) Djong Fuk Yung untuk bangunan Gedung mess karyawan, pagar, dan usaha terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 atas tanah sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/722/03/2007 tanggal 14 Desember 2007
- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/724/03/2007 tanggal 14 Desember 2007
- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/723/03/2007 tanggal 14 Desember 2007
- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/728/03/2007 tanggal 14 Desember 2007
- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/725/03/2007 tanggal 14 Desember 2007
- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/726/03/2007 tanggal 14 Desember 2007
- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/727/03/2007 tanggal 14 Desember 2007
- Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor : 593.83/721/03/2007 tanggal 14 Desember 2007

Yang mana Alas Hak Milik PT Babel Citra Mandiri 2 (dua) diantaranya telah dinyatakan PALSU sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 215/Pid.B/2014/PN.Sgl;

Halaman 7 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Individual*, Karena Objek Sengketa tersebut menyudutkan Penggugat selaku pihak yang juga memiliki hak atas tanah tersebut, dengan demikian objek sengketa tersebut secara tidak langsung ditujukan untuk melemahkan posisi daripada Penggugat;
3. *Final*, Karena Objek Sengketa tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain, dalam arti Objek Sengketa tersebut berarti telah menimbulkan akibat hukum, dimana berdasarkan Objek Sengketa tersebut telah memberikan hak yang bertentangan dengan aturan yang berlaku berdasarkan tujuan dikeluarkan objek sengketa;
- E. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Objek Sengketa telah memenuhi Unsur Sebagai KTUN yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
- F. Bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dan telah melakukan tindakan hukum berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 12 UU Peratun);
- G. Bahwa Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebut KTUN atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah (Pasal 1 angka 7 UU Peradilan Tata Usaha Negara);
- H. Bahwa dengan berlakunya UU Peradilan Tata Usaha Negara ini, maka KTUN harus dimaknai sebagai:
 1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;Sehingga Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sudah tepat Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

- A. Bahwa Penggugat adalah pemilik SAH Hak Atas Tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kab. Bangka, seluas 292.000 M²;
- B. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, Penggugat mendapatkan info telah terpasang Plang/Spanduk yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) mendapatkan izin Pendirian Bangunan Gedung dengan Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002 Tertanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat. Dengan diterbitkannya SK-PBG 190103-18032022-002 kepada Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) sehingga Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan. Karena diobjek yang diterbitkan SK PBG tersebut adalah milik Penggugat yang SAH atau setidaknya tanah tersebut masih dalam sengketa. Dan penggugat juga sudah mengajukan Pendaftaran Pendirian Bangunan Gedung dengan Nomor : PBG-190103-25032022-01. Namun, sampai sekarang izin tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat;
- C. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat memiliki Alas Hak yang SAH dan Teregister di Desa Air Anyir Kab. Bangka dan Kantor Camat Merawang. Sedangkan Alas Hak yang diajukan oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) untuk mendirikan bangunan gedung tidak terdaftar dan teregister di Desa Air Anyir Kab. Bangka maupun di Kecamatan Merawang;
- D. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Peratun, disebutkan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang bersengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;
- E. Bahwa terbitnya Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, perihal Persetujuan Bangunan Gedung Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) a.n Pemohon atau Pemilik Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) Djong Fuk Yung untuk bangunan Gedung mess karyawan, pagar, dan usaha terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 yang mana isinya "Menetapkan Persetujuan Bangunan Gedung Kepada Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT.

Halaman 9 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



BCM). Ditetapkan di Bangka Pada Tanggal 18 Maret 2022 Atas Nama Bupati Kabupaten Bangka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”;

- F. Bahwa hal ini jelas merugikan kepentingan Penggugat, karena Objek Sengketa secara nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat, yaitu hak pemanfaatan dan penguasaan serta tidak dapat dilaksanakannya Pembangunan di atas tanah yang Penggugat miliki;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

- A. Bahwa Pada Tanggal 14 September 2014 Ny. Selly untuk dan atas nama PT. Sumber Mas Pratama selaku Penggugat membeli Lahan di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kab. Bangka dari Bastian Zulkipli dan keluarganya, sebagaimana Dokumen Alas Hak berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Nomor: 11/SKHUAT.BTR/KD/VI/1993 Tanggal 26 Juni 1993 Seluas \pm 340.000 M² yang telah diukur menjadi \pm Seluas 292.000 M² yang diperincikan dalam 16 (Enam Belas) persil;
- B. Bahwa Penggugat adalah pemilik SAH hak atas penguasaan tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kab. Bangka, seluas 292.000 M² yang terperinci dalam 16 (Enam Belas) persil sebagai berikut:
1. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/893/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Tiara Putih.B. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Bastian Zulkipli;
 - Timur berbatasan dengan : Bandar/Rawa-rawa;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Mayang Puspita;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
 2. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/888/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Bastian Zulkipli. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Bandar;
 - Timur berbatasan dengan : Bandar/Rawa-rawa;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Tiara Putih B.;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;

Halaman 10 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



3. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/889/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Tiara Putih. B. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr.Bastian Zulkipli;
 - Timur berbatasan dengan : Bandar/Rawa-rawa;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Ellyati.M;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
4. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi : 593.83/890/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Mayang Puspita. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Tiara Putih B.;
 - Timur berbatasan dengan : Bandar/Rawa-rawa;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Riang Rindana ;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
5. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/891/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Riang Rindana. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Mayang Puspita;
 - Timur berbatasan dengan : Bandar/Rawa-rawa;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Bastian Zulkipli;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
6. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/892/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Bastian Zulkipli. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Riang Rindana ;
 - Timur berbatasan dengan : Bandar/Rawa-rawa;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Tiara Putih B.;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
7. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/894/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Ny. Ellyati M. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Tiara Putih B;

Halaman 11 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



- Timur berbatasan dengan : Bandar/Rawa-rawa;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Ellyati M.;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
8. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/895/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 1,9 Ha dari Ny. Ellyati M. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Ellyati M.;
 - Timur berbatasan dengan : Bandar/Rawa-rawa;
 - Selatan berbatasan dengan : Bandar;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
9. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/896/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 1,1 Ha dari Riang Rindana. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan : Tanah/Lahan Sdr. Mayang Puspita;
 - Timur berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
 - Selatan berbatasan dengan : Bandar;
 - Barat berbatasan dengan : Bandar/Tanah Masyarakat;
10. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/897/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 1,1 Ha dari Mayang Puspita. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Bastian Zulkipli;
 - Timur berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah/Lahan Sdr. Riang Rindana;
 - Barat berbatasan dengan : Bandar/Tanah Masyarakat;
11. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/898/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Bastian Zulkipli. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan : Tanah/Lahan Sdr. Riang Rindana;
 - Timur berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah/Lahan Sdr. Mayang Puspita;
 - Barat berbatasan dengan : Bandar/ Tanah Masyarakat;
12. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/899/03/2014 tanggal 04

Halaman 12 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 seluas 2 Ha dari Riang Rindana. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah/Lahan Sdr. Mayang Puspita;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Bastian Zulkipli;
- Barat berbatasan dengan : Bandar/Tanah Masyarakat;

13. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/900/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Mayang Puspita. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah/Lahan Sdr. Tiara Putih B.;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Riang Rindana;
- Barat berbatasan dengan : Bandar/Tanah Masyarakat;

14. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi : 593.83/901/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Tiara Putih B. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Bastian Zulkipli;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah/Lahan Sdr. Mayang Puspita;
- Barat berbatasan dengan : Bandar/Tanah Masyarakat;

15. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi : 593.83/902/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 2 Ha dari Bastian Zulkipli. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Bandar;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Lintas Timur;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah/Lahan Sdr. Tiara Putih B.;
- Barat berbatasan dengan : Bandar/Tanah Masyarakat;

16. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 593.83/904/03/2014 tanggal 04 September 2014 seluas 11.000 M² dari Ny. Ellyati M. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;
- Timur berbatasan dengan : Bandar;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;

Halaman 13 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan : Jalan Dusun Mudel;

C. Bahwa surat-surat atau Alas hak berupa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebanyak 16 (Enam Belas) persil diatas teregistrasi di Kantor Camat Merawang berdasarkan Surat Jawaban Camat atas Surat dari Polres Bangka Nomor: B/183/III/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 16 Maret 2021, Perihal Permohonan Pengecekan Registerasi, Permintaan Dokumen dan Pengecekan Lapangan;

D. Bahwa antara letak, lokasi dan posisi lahan milik Perseroan Terbatas Sumber Mas Pratama (PT. SMP) sesuai yang tercantum dalam Alas Hak atau SPPHAT;

E. Bahwa sedangkan mengenai surat-surat atau Alas hak atau Dokumen yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) yang digunakan untuk meng-klaim mempunyai hak atas lahan tersebut diatas (lahan yang dikuasi oleh Perseroan Terbatas Sumber Mas Pratama (PT. SMP), sepengetahuan kami dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama : Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) meng-klaim mempunyai hak atas lahan tersebut dengan menggunakan:

a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor: 51/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tgl. 01 Maret 2007 a.n. Dr. BASTIAN. Z.;

b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor: 52/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tgl. 01 Maret 2007 a.n. Ir. ELYATI M.;

c. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor: 53/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tgl. 01 Maret 2007 a.n. TIARA PUTIH;

d. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor: 54/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tgl. 01 Maret 2007 a.n. MAYANG PS.;

e. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor: 55/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tgl. 01 Maret 2007 a.n. Hj. SENIAH;

f. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor: 58/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tgl. 01 Maret 2007 a.n. Dr. BASTIAN Z.;

2. Terhadap surat-surat atau SPPHAT tersebut diatas, dibantah oleh Bastian Zulkipli dan mengatakan bahwa yang bersangkutan berserta

Halaman 14 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya tidak pernah menjual dan menanda tangani surat-surat yang dimiliki oleh PT. Babel Citra Mandiri tersebut, oleh karena itu maka Bastian Zulkipli mengambil tindakan berupa:

- a. Melaporkan kasus tersebut ke Polda Kep. Bangka Belitung sebagaimana Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B298/VI/2011/BABEL/Dit Reskrimum tanggal 27 Juni 2011 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 385 KUHPidana;
- b. Dit Reskrimum Polda Kep Bangka Belitung melakukan Penyelidikan dan Penyidikan serta Perkaranya diajukan ke Sidang Pengadilan dengan tersangka H. ABDURAHMAN H.R. Bin H. ROZALI yang pada akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana Putusan Nomor: 216/Pid.B/2014/PN Sgl tanggal 12 Agustus 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan terdakwa H. Abdurahman H.R bin H. Rozali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) nama Dr. BASTIAN Z. Nomor: 51/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tanggal 01 Maret 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dr. Bastian Z. kepada Rudi Tjandra Irwan Nomor: 593.83/81/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nama Ir. ELYATI M. Nomor: 52/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Ir. ELYATI M.

Halaman 15 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Rudi Tjandra Irwan Nomor : 593.83/83/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;

- Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nama Hj. SENIAH Nomor: 55/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Hj. SENIAH kepada Irwan Kosari, Nomor: 593.83/84/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
- Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nama Hj. SENIAH Nomor: 56/SPPHAT/KDAA/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan 9
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Hj. SENIAH kepada Tjang Jong Tjung, Nomor: 593.83/85/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
- Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nama Ir. ELYATI M. Nomor : 57/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Ir. ELYATI M. kepada Ng Kong Loy Nomor: 593.83/86/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
- Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nama Dr. Bastian. Zulkipli Nomor: 58/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Dr. Bastian Zulkipli kepada Soei Phin Nomor: 593.83/80/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 Dikembalikan kepada saksi Tjang Tjong Tjung Alias Acung;
- Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nama Tiara Putih Nomor: 53/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tanggal 01 Maret 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Tiara Putih kepada Yogi Haryanto, Nomor: 593.83/82/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
- Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nama Mayang PS. Nomor: 54/SKT/SPPHAT/KDA/2007 tanggal 01 Maret 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mayang PS.

Halaman 16 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



kepada Renfilia Florenda Nomor: 593.83/87/03/2007 tanggal 22 Maret 2007 Tetap terlampir pada berkas perkara 10;

- 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran DP Pembelian lahan seluas 20 Ha di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Induk tanggal 06 Maret 2007 dan tanggal 12 Maret 2007 Dikembalikan kepada Terdakwa H. Abdurrahman H.R. Bin Rozali;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli lahan seluas 0,5 Ha dengan harga Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari saudara Bastian kepada saudara Toyib pada tanggal 12 Desember 2007 Dikembalikan kepada Saksi Drs. H. Toyib Bin H. Rozali). Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah). Dengan demikian dapat diketahui bahwa 6 (enam) persil yang dikembalikan kepada Tjang Tjong Tjung alias Acung, alas hak ini juga belum jelas statusnya. Dan 2 (dua) diantaranya dinyatakan PALSU;

F. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, karena tidak benar dan mengada-ngada. Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut dengan Surat perihal Keberatan dengan Nomor : B-010/ZP/III/2022 atas Objek Sengketa, yang pada intinya menegaskan bahwa hal-hal yang menjadi substansi dari Objek Sengketa adalah tidak benar, karena faktanya sesungguhnya tanah sebagaimana yang dikeluarkan Surat Persetujuan Bangunan Gedung kepada Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) oleh Tergugat merupakan tanah yang masih dalam keadaan sengketa yang dimana antara Penggugat dengan Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) sama-sama memiliki alas hak penguasaan atas tanah sehingga berdasarkan hukum dan syarat untuk diperolehnya Surat Persetujuan bangunan Gedung tidak dalam sengketa. Dan juga Alas Hak Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) telah terbukti PALSU;

G. Bahwa Tergugat tidak melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pembangunan Gedung sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 336 ayat 4 huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Sehingga permohonan

Halaman 17 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Bangunan Gedung oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) di keluarkan tanpa mempertimbangkan bahwa tanah yang akan dibangun Gedung tersebut faktanya dalam keadaan sengketa;

- H. Bahwa Plang yang didirikan oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) diatas tanah milik Penggugat tidak sesuai dengan nomor SK Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Tergugat, sehingga terlihat jelas bahwa dari pihak Tergugat tidak melakukan Pengawasan serta evaluasi dan terkesan membiarkan terjadinya kesalahan tersebut, sebab sampai saat ini Tergugat tidak memberikan teguran karena izin yang jadi dasar Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) mendirikan bangun yang termuat dalam Plang adalah tidak benar;
- I. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dijelaskan bahwa Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan Bangunan Gedung meskipun dalam Peraturan Pemerintah ini dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah;
- J. Bahwa Tergugat telah melakukan Tindakan diskriminasi terhadap Penggugat, yang mana Penggugat tidak diperbolehkan mendirikan pagar karena tidak ada izin namun terhadap Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) izin tersebut diberikan yaitu berupa Surat Persetujuan Bangunan Gedung yang sebagaimana penjelasan di atas pembangunan yang dilakukan dan seizin dari Tergugat kepada Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) merupakan tanah sengketa sehingga menunjukkan Tergugat tidak mencerminkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik;
- K. Bahwa Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) berdasarkan fakta mengerahkan kurang lebih 300 orang datang ke tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2022 dan diduga dengan tujuan mengambil alih penguasaan dan sengaja merusak tanam tumbuh serta benda lain yang merupakan kepunyaan dari Penggugat, dan pada saat bersamaan Penggugat menerima surat dari Tergugat terkait perintah pencabutan/perobohan dinding milik Penggugat sehingga

Halaman 18 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Serta pada tanggal 22 Maret 2022, pekerja Penggugat didatangi oleh 30 orang yang melakukan pengancaman kepada para pekerja Penggugat. Dan atas kedua tindakan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) terhadap Perseroan Terbatas Sumber Mas Pratama (PT. SMP) telah dilaporkan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:

- STPL/B/219/III/2020/SPKT/POLDA BANGKA BELITUNG (terjadinya pengrusakan panel pembatas yang dilakukan oleh 300 orang) pada tanggal 16 Maret 2022;
- STPL/B/237/III/2022/SPKT/POLDA BANGKA BELITUNG (terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman oleh 30 orang terhadap Penggugat) pada tanggal 22 Maret 2022;

L. Berdasarkan dalil-dalil diatas dan fakta hukum diatas bahwa Surat Keputusan Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002 tanggal 18 Maret 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung kepada Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) haruslah dibatalkan karena : merugikan penggugat karena penggugat juga mengajukan permohonan izin pendirian bangunan tetapi izin tersebut tidak diterbitkan padahal Penggugat memiliki Alas Hak yang SAH dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik , hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Merugikan Penggugat

Penggugat mengajukan Permohonan izin Persetujuan Bangunan Gedung kepada Penggugat dengan Nomor: PBG-190103-25032022-01 tetapi tidak diterbitkan oleh Tergugat, sedangkan Permohonan yang diajukan oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) diterbitkan, padahal sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 2 (dua) Surat milik Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) terbukti Palsu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 215/Pid.B/2014/PN.Sglt tetapi tetap saja diterbitkan oleh Tergugat;

2) Bertentangan dengan Asas Pemerintahan yang Baik

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas sudah jelas dan terang perbuatan Tergugat tersebut diatas telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

Halaman 19 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

1. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- 1) Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Faktanya Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak melaksanakan asas kepastian hukum diatas sebab isi dalam keputusan objek sengketa *a quo* merugikan pihak Penggugat. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak menjunjung tinggi norma hukum karena telah mengabaikan pasal 336 ayat 4 huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Pembangunan Gedung, yang dimana didalam bunyi pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pembangunan Gedung, Sehingga permohonan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) di keluarkan tanpa mempertimbangkan bahwa tanah yang akan dibangun Gedung tersebut berstatus sengketa, sehingga Penggugat menilai perbuatan Tergugat tidak mencerminkan adanya kepastian hukum;

- 2) Ketidakberpihakan: Bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat telah mengesampingkan asas ketidakberpihakan (asas diskriminatif) adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Sudah terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak menerapkan asas ketidakberpihakan (diskriminatif) yang mana Penggugat mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung tidak dikeluarkan dengan alasan tanah masih berada dalam sengketa, sedangkan Perseroan

Halaman 20 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung izinnya dikeluarkan, padahal sudah jelas Penggugat memiliki Alas Hak yang SAH atas tanah yang dimohonkan Pendirian Bangunan Gedung tersebut. Serta, dilingkungan yang berada 1 lokasi dengan tanah yang sedang bersengketa tidak ada Peringatan, Teguran dan Paksaan untuk membongkar panel pembatas seperti yang dibangun oleh Penggugat;

- 3) Kecermatan: asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002 tanggal 18 Maret 2022, perihal Persetujuan Bangunan Gedung Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kab. Bangka (Objek Sengketa), yang diterbitkan diatas tanah hak milik Penggugat yang mempunyai legalitas kepemilikan terhadap tanah tersebut tanpa ada pengecekan atau verifikasi kebenaran tentang dokumen kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) yang pada saat itu sebagai Pemohon, namun langsung menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002 tanggal 18 Maret 2022 sehingga adanya kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat yang merusak tanam tumbuh milik Penggugat dan mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;

2. Tergugat juga mengesampingkan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 1 angka 6, Pasal 5 angka 5 dan Pasal 9 ayat (1) yaitu:

Halaman 21 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 6 : Asas umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;

Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak menjunjung tinggi norma hukum karena telah mengabaikan pasal 336 ayat 4 huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Pembangunan Gedung, yang dimana didalam bunyi pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pembangunan Gedung, Sehingga permohonan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) di keluarkan tanpa mempertimbangkan bahwa tanah yang akan dibangun Gedung tersebut berstatus sengketa;

Pasal 5 angka 5 : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
Bahwa dalam hal ini Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara Negara telah melakukan sikap diskriminatif, melakukan pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung secara baik kepada Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) sehingga terbit SK-PBG 190103-

Halaman 22 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18032002-002 sedangkan milik

Penggugat sampai sekarang tidak di berikan oleh Tergugat, disini terlihat nyata bahwa tindakan tergugat telah membedakan golongan atau kelompok;

Pasal 9 Ayat (1) :

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara;
- d. dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan:

“Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

Halaman 23 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



- e. Profesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;
- l. Kecepatan kemudahan dan keterjangkauan;

- M. Bahwa berdasarkan asas-asas sebagaimana penjelasan Penggugat diatas yang pengertian dan faktanya masih atau saling berkaitan sebagaimana penjelasan asas sebelumnya, sudah jelas Tergugat tidak menerapkan asas-asas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga sudah seharusnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;
- N. Bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat diatas secara nyata, jelas dan tegas dari segi kewenangan, segi prosedural (formil) dan juga segi substansi, Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah memenuhi unsur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Peratun, maka Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan wajib untuk dicabut oleh Tergugat;
- O. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, selanjutnya Tergugat wajib mencabut keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan wajib memberikan Izin Mendirikan Bangunan terhadap tanah milik Penggugat, oleh karena itu cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam Putusan ini;

VI. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pangkalpinang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memutuskan:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak SAH Surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor: SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri (PT. BCM) / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung, Mess Karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat yang di terbitkan oleh Tergugat, berupa Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri (PT. BCM) / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung, Mess Karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat perintah pembongkaran bangunan serta Plang yang bertuliskan SK Persetujuan Bangunan Gedung milik Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) sebagaimana didirikan berdasarkan Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri (PT. BCM) / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung, Mess Karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Mei 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Objek Gugatan dan Kedudukan Hukum Tidak Jelas

Dalil gugatan PENGUGAT tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak PENGUGAT dan kedudukannya, karena substansi dalil gugatan PENGUGAT disandarkan pada prinsip perdata yang harus dibuktikan secara hukum terlebih dahulu terhadap pengakuan kepemilikan atas tanah PENGUGAT, sedangkan PENGUGAT mempermasalahkan objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melalui proses administrasi maupun sistem aplikasi. TERGUGAT berkewajiban melakukan pelayanan publik terhadap semua masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan dengan standar prosedur yang diawali dari permohonan pemohon secara mandiri terhadap suatu perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan

Halaman 25 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



memberikan informasi data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan perizinan yang dimohonkan, dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis, perhitungan biaya administrasi, penetapan Surat Ketetapan Retribusi Pajak (SKD), validasi pembayaran Retribusi dan Penerbitan Perizinan. Mekanisme ini juga berlaku terhadap objek sengketa, walaupun dalam prosedur dicantumkan persyaratan data kepemilikan tanah yang dilampirkan dengan mengklik tombol tanah tidak bermasalah oleh Pemohon Izin, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka perizinan dimaksud harus diterbitkan;

Oleh karenanya, gugatan PENGUGAT mendalilkan kepemilikan atas tanah tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT, sehingga mengakibatkan kompetensi atau legal standing PENGUGAT tidak jelas karena bukan selaku pemohon izin;

Dengan ketidakjelasan objek dan kedudukan hukum PENGUGAT mengakibatkan gugatan PENGUGAT cacat formil karena tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna;

Berdasarkan hal tersebut diatas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi dan Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT huruf F yang menyatakan keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, karena tidak benar dan mengada-ngada...dst., maka dapat dijelaskan PT. Babel Citra Mandiri (BCM) telah mendapatkan izin Lokasi seluas $\pm 242.134 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) atau sama dengan $\pm 24,21 \text{ Ha}$ (dua puluh empat koma dua puluh satu hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/397/II/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Babel Citra Mandiri di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Izin Lokasi dari PT. Babel Citra Mandiri Nomor: 003/BCM/III/2013 tanggal 23 April 2013 Perihal Permohonan Izin Lokasi untuk Keperluan Perumahan;
2. Berita Acara Peninjauan dan Pemeriksaan di Lapangan Nomor: 593/069/II/2013 tanggal 26 April 2013; dan
3. Surat Keterangan Tata Ruang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 50.13/23/Bappeda/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Pemberian Izin Lokasi tersebut dalam rangka perolehan tanah oleh PT. Babel Citra Mandiri melalui pembebasan, ganti rugi atau jual beli kepada pemegang hak pemilik tanah. Selanjutnya Kronologi PT. Babel Citra Mandiri mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor: SK-PBG-190103-18032022-002 tanggal 18 Maret 2022/objek sengketa sebagai berikut:

- a. Tanggal 28 Oktober 2019, PT. Babel Citra Mandiri mengajukan permohonan Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha/NIB 9120313092887 dengan migrasi perubahan tanggal 13 April 2021;
- b. Tanggal 15 Maret 2021, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bangka menerbitkan Surat Nomor : 600/1973/DPUPR/TR/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Advice Planning kepada PT. Babel Citra Mandiri yang diberikan rekomendasi seluas $\pm 16,51$ Ha (enam belas koma lima puluh satu hektar) untuk rencana kegiatan/usaha Budidaya Tambak Udang;
- c. Tanggal 28 April 2021, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi Nomor: 18/2021, dengan penetapan menyetujui seluruh luas ± 165.100 m² (seratus enam puluh lima ribu seratus meter persegi) atau $\pm 16,51$ Ha (enam belas koma lima puluh satu hektar);
- d. Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan, PT. Babel Citra Mandiri menyampaikan komitmen untuk diefektifkan Izin Lokasi melalui OSS;
- e. Tanggal 25 Mei 2021, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka memberikan persetujuan Izin Lokasi Nomor: 503/420/ILOK/DINPMP2KUKM/2021 kepada PT. Babel Citra Mandiri;
- f. Maret 2022, PT. Babel Citra Mandiri melakukan migrasi data OSS;

Halaman 27 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 14 Maret 2022, PT. Babel Citra Mandiri mengajukan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
- h. Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan verifikasi dan validasi dokumen oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangka melalui Pemegang Hak Akses;
- i. Tanggal 18 Maret 2022, Dinas PUPR Kabupaten Bangka secara sistem ternotifikasi melalui SIMBG kepada Dinas PMP2KUKM Kabupaten Bangka, maka secara otomatis Persetujuan Bangunan Gedung terbit atas nama PT. Babel Citra Mandiri;
- j. Sistem SIMBG belum mengakomodir Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung karena prosedur dan persyaratan telah terpenuhi; dan
- k. Penolakan Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung hanya bisa dilakukan oleh PT. Babel Citra Mandiri pada tahap konsultasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bangka sebelum Dinas PMP2KUKM Kabupaten Bangka menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung;

Dalam permohonan Persetujuan Bangunan Gedung oleh PT. Babel Citra Mandiri sebagai salah satu syarat data tanah melampirkan kepemilikan atas tanah berupa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) yang diketahui oleh Camat Merawang :

1. Nomor: 593.83/80/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
2. Nomor: 593.83/81/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
3. Nomor: 593.83/84/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
4. Nomor: 593.83/100/03/2007 tanggal 03 April 2007;
5. Nomor: 593.83/101/03/2007 tanggal 03 April 2007;
6. Nomor: 593.83/102/03/2007 tanggal 03 April 2007;
7. Nomor: 593.83/721/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
8. Nomor: 593.83/722/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
9. Nomor: 593.83/725/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
10. Nomor: 593.83/729/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
11. Nomor: 593.83/730/03/2007 tanggal 14 Desember 2007; dan
12. Nomor: 593.83/731/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;

PT. Babel Citra Mandiri telah melakukan permohonan sejak tahun 2019 sampai terbitnya objek sengketa tanggal 18 Maret 2022, tidak ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan kemudian melakukan sanggahan dan keberatan administrasi atau melakukan gugatan administrasi kepada TERGUGAT atau

Halaman 28 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



menyampaikan bukti putusan hukum secara perdata yang berkekuatan hukum tetap atau bukti pencabutan surat tanah yang terdaftar di Desa/Kelurahan dan Kecamatan oleh Bupati Bangka sebelum diterbitkannya objek sengketa; Setelah terbitnya objek sengketa, PENGUGAT menyatakan sama-sama memiliki alas hak atas tanah dilokasi yang sama, mengingat dalam proses sampai terbitnya izin PT. Babel Citra Mandiri, PENGUGAT belum pernah menyampaikan bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka TERGUGAT berdasarkan ketentuan undang-undang dengan terpenuhinya persyaratan administrasi dan prosedur PT. Babel Citra Mandiri, wajib menerbitkan objek sengketa tersebut. Uraian diatas sekaligus menjawab dalil PENGUGAT huruf G, huruf I dan huruf J;

3. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT huruf L ... merugikan PENGUGAT karena PENGUGAT juga mengajukan permohonan izin pendirian bangunan... dst., ditegaskan bahwa permohonan Persetujuan Bangunan Gedung pada lokasi yang sama oleh sistem tidak dapat diproses karena PT. Babel Citra Mandiri telah terlebih dahulu mengajukan proses sesuai dengan persyaratan dari tahun 2019 sampai diterbitkannya Persetujuan Bangunan gedung;
4. Bahwa dalil PENGUGAT pada huruf L angka 1 s.d angka 3, TERGUGAT tegaskan kembali pada saat proses perizinan PT. Babel Citra Mandiri dari tahun 2019 sampai dengan terbitnya objek sengketa, PENGUGAT belum pernah membuktikan putusan hukum secara perdata maupun administrasi yang berkekuatan hukum tetap atau bukti pencabutan surat tanah yang terdaftar di Desa/Kelurahan dan Kecamatan oleh Bupati Bangka sebagai pengakuan hukum bagi PENGUGAT atas kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah;
PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melanggar Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) adalah tidak benar, bahkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan landasan utama PENGUGAT dengan melaksanakan asas Kepastian Hukum, Ketidakberpihakan, Kecermatan dan keterbukaan bagi orang atau badan yang mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), TERGUGAT wajib mempedomani:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;

TERGUGAT menjalankan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 1 angka 6, Pasal 5 angka 5 dan Pasal 9 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4, intinya TERGUGAT telah melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut diatas. jawaban ini sekaligus untuk dalil PENGGUGAT huruf M, N, dan huruf O;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-190103-18032022-002 tanggal 18 Maret 2022;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; dan

Halaman 30 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Mei 2022, yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam dalil Posita gugatan PENGGUGAT huruf A sampai dengan J, PENGGUGAT menjelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Air Anyir Kabupaten Bangka sebagaimana Dokumen Alas Hak berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Nomor 11/SKHUAT.BTR/KD/VI/1993 tanggal 26 Juni 1993, sedangkan TERGUGAT II INTERVENSI pun memiliki bukti bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) yang diketahui oleh Camat Merawang:

- a. Nomor: 593.83/80/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
- b. Nomor: 593.83/81/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
- c. Nomor: 593.83/84/03/2007 tanggal 22 Maret 2007
- d. Nomor: 593.83/102/03/2007 tanggal 03 April 2007;
- e. Nomor: 593.83/100/03/2007 tanggal 03 April 2007;
- f. Nomor: 593.83/101/03/2007 tanggal 03 April 2007;
- g. Nomor: 593.83/721/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- h. Nomor: 593.83/722/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- i. Nomor: 593.83/725/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- j. Nomor: 593.83/729/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- k. Nomor: 593.83/730/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- l. Nomor: 593.83/731/03/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- m. Nomor: 593.83/731/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;

Halaman 31 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil Posita Gugatan tersebut PENGGUGAT menyatakan seolah olah merupakan pemilik yang sah, tanpa adanya bukti-bukti yang berdasarkan hukum yang seharusnya terlebih dahulu diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Bahwa Peradilan TUN hanya berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah. Sedangkan Peradilan Umum berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah;

Bahwa oleh karenanya dari uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT yang mempersoalkan mengenai status kepemilikan yang sah atas tanah serta adanya sengketa dengan TERGUGAT II INTERVENSI maka Hakim karena jabatannya secara *ex officio* harus menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

2. *Obscuur Libel*

a) Salah Objek Gugatan

Bahwa dalam dalil Posita gugatan huruf L angka (1) PENGGUGAT mengajukan Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: PBG-190103-25032022-01 kepada TERGUGAT akan tetapi tidak diterbitkan oleh TERGUGAT;

Bahwa seharusnya Objek gugatan PTUN adalah Permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: PBG-190103-25032022-01 yang diajukan oleh PENGGUGAT akan tetapi tidak diterbitkan oleh TERGUGAT, **bukan** menggugat Surat Keputusan Nomor: SK-PBG-190103-18032022-002 tertanggal 18 Maret 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung milik TERGUGAT II INTERVENSI, dikarenakan PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor: SK-PBG-190103-18032022-002 tertanggal 18 Maret 2022;

b) Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya antara POSITA / ALASAN GUGATAN dan PETITUM / TUNTUTAN tidak jelas dan saling bertentangan;

Bahwa didalam POSITA / ALASAN PENGGUGAT huruf A sampai dengan I telah mendalilkan permasalahan Perdata terkait kepemilikan tanah milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) NO. 11/SKHUAT.BTR/KD/VI.1993 tertanggal 26 Juni 1993, sedangkan dalam PETITUM gugatan, PENGGUGAT menyatakan batal dan

Halaman 32 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



tidak sah Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-190103-18032022-002 milik TERGUGAT II INTERVENSI;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), hal tersebut mengakibatkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak segala dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam dalil Posita Gugatan huruf A sampai I PENGGUGAT mendalilkan mengenai kepemilikan tanah. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik sah atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Air Anyir Kabupaten Bangka sebagaimana Dokumen Alas Hak berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Nomor: 11/SKHUAT.BTR/KD/VI/1993 tanggal 26 Juni 1993 adalah tidak benar atau mengada-ngada dan harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Apalagi dalam Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Nomor 11/SKHUAT.BTR/KD/VI/1993 tersebut jelas yang mengeluarkan adalah Kepala Desa Baturusa bukan Kepala Desa Air Anyir;
3. Bahwa jika PENGGUGAT merupakan pemilik lahan tersebut, maka seharusnya nama PENGGUGAT ada dalam daftar nama yang berhak mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan pada saat adanya ganti rugi di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Surat Keputusan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Bangka Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten Bangka Nomor: 188.40/011/PAN/2011 tentang Bentuk Dan Besarnya Santunan Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh, Dan Bangunan Yang Terkena Pembangunan Jalan Lingkar Timur Bangka, akan tetapi PENGGUGAT II INTERVENSI malah merupakan salah satu pihak yang mendapatkan ganti rugi;

Halaman 33 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan Izin Lokasi seluas 242.134 M2 (dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) atau sama dengan 24,2 Ha (dua puluh empat koma dua hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/397/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Babel Citra Mandiri (TERGUGAT II INTERVENSI) di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyer Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan:

- a. Surat Permohonan Izin Lokasi dari PT. Babel Citra Mandiri Nomor: 003/BCM/III/2013 tanggal 23 April 2013 Perihal Permohonan Izin Lokasi untuk Keperluan Perumahan;
- b. Berita Acara Peninjauan dan Pemeriksaan di Lapangan Nomor: 593/069/2013 tanggal 26 April 2013;
- c. Surat Keterangan Tata Ruang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 50.13/23/Bappeda/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Pemberian Izin Lokasi tersebut dalam rangka perolehan tanah oleh TERGUGAT II INTERVENSI melalui pembebasan, ganti rugi atau jual beli kepada pemegang hak pemilik tanah;

5. Bahwa adapun TERGUGAT II INTERVENSI dalam mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor: SK-PBG-190103- 18032022-002 tanggal 18 Maret 2022 telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26);

Dan sebagai syarat data tanah dengan melampirkan kepemilikan atas tanah berupa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) yang diketahui oleh Camat Merawang:

- a. Nomor: 593.83/80/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
- b. Nomor: 593.83/81/03/2007 tanggal 22 Maret 2007;
- c. Nomor: 593.83/84/03/2007 tanggal 22 Maret 2007
- d. Nomor: 593.83/102/03/2007 tanggal 03 April 2007;

Halaman 34 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nomor: 593.83/100/03/2007 tanggal 03 April 2007;
- f. Nomor: 593.83/101/03/2007 tanggal 03 April 2007;
- g. Nomor: 593.83/721/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- h. Nomor: 593.83/722/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- i. Nomor: 593.83/725/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- j. Nomor: 593.83/729/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- k. Nomor: 593.83/730/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- l. Nomor: 593.83/731/03/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- m. Nomor: 593.83/731/03/2007 tanggal 14 Desember 2007;

Maka untuk itu berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-190103-18032022-002 tertanggal 18 Maret 2022 atas nama PT. Babel Citra Mandiri (TERGUGAT II INTERVENSI) sebagai Pemohon/ Pemilik;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Mei 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya yang masing-masing tertanggal 2 Juni 2022 dan tertanggal 1 Juni 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagaimana pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-35, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Tiara Putih B. selaku Pihak Pertama yang menyerahkan/melepaskan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/893/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Bastian Zulkipli selaku Pihak Pertama yang menyerahkan/melepaskan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/888/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Tiara Putih B. selaku Pihak Pertama yang menyerahkan/melepaskan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/889/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Mayang Puspita selaku Pihak Pertama yang menyerahkan/melepaskan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa

Halaman 36 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/890/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. P-5 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Riang Rindana selaku Pihak Pertama yang menyerahkan/melepaskan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/891/03/2014, Tanggal 22 Agustus 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Bastian Zulkipli selaku Pihak Pertama yang menyerahkan/melepaskan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/892/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Ny. Ellyati M. selaku Pihak Pertama yang menyerahkan/melepaskan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/894/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Ny. Ellyati M.

Halaman 37 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak Pertama yang menyerahkan/melepaskan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas $\pm 1,9$ Ha (Satu koma sembilan hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/895/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. P-9 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Riang Rindana selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas $\pm 1,1$ Ha (Satu koma satu hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/896/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. P-10 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Mayang Puspita selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas $\pm 1,1$ Ha (Satu koma satu hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/897/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. P-11 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Bastian Zulkipli selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas ± 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register

Halaman 38 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 593.83/898/03/2014, Tanggal 04 September 2014.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. P-12 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Riang Rindana selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/899/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Mayang Puspita selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/900/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P-14 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Tiara Putih B. selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/901/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Bastian Zulkipli selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku

Halaman 39 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 2 Ha (Dua Hektar), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/902/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. P-16 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 September 2014, antara Ny. Ellyati M. selaku Pihak Pertama yang menyerahkan/ melepaskan dengan Selly (bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Mas Pratama) selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan hak atas tanah, yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, luas \pm 11.000 m² (Sebelas ribu meter persegi), didaftarkan di Kantor Camat Merawang dengan Register Nomor: 593.83/904/03/2014, Tanggal 04 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P-17 : Surat Camat Merawang, perihal Penjelasan Registrasi Status Lahan, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bangka Cq. Kasat Reskrim (selaku Penyidik), tertanggal 31 Maret 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
18. P-18 : Surat Kepala Desa Air Anyir Nomor: 594.1/288/08/2014, perihal Keterangan Tentang SPPHAT, yang ditujukan kepada Bapak Bastian Zulkipli, tertanggal 25 Agustus 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P-19 : Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 215/Pid.B/2014/PN Sgt., Tanggal 12 Agustus 2014. (Fotokopi dari print out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia);
20. P-20 : Surat dari Kantor Hukum Damianus – Paul & Partners Nomor: 058/DP-Srt.LB/III/2022, tertanggal 11 Maret 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
21. P-21 : Plang Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-190103-18032022-002. (Fotokopi dari fotokopi);
22. P-22 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. SUMBER MAS PRATAMA” Nomor 04, Tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Hoiril Masuli, S.H., Notaris di Kabupaten Bangka. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. P-23 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14289.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sumber Mas Pratama, Tanggal 20 Juni 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. P-24 : Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Mas Pratama Nomor 06, Tanggal 07 Mei 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Amorawati, S.H., Sp.N., Notaris di Pangkalpinang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. P-25 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0302399, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SUMBER MAS PRATAMA, yang ditujukan kepada Notaris Amorawati, S.H., tertanggal 10 Mei 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. P-26 : Surat dari Siti Nurbaya, S.H. (Kuasa Hukum PT Sumber Mas Pratama) No. 11/ST-N/II/2015, perihal Surat Sanggahan Atas Lahan PT Babel Citra Mandiri, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka, tertanggal 11 Februari 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
27. P-27 : Surat dari Siti Nurbaya, S.H. (Kuasa Hukum PT Sumber Mas Pratama) No. 09/ST-N/II/2015, perihal Permohonan Pencabutan Izin Lokasi PT Babel Citra Mandiri, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bangka, tertanggal 11 Februari 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
28. P-28 : Surat dari Kantor Hukum Zaidan & Partners Nomor: B-010/ZP/III/2022, perihal Keberatan Penerbitan Izin Pendirian Bangunan Gedung, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kab. Bangka, tertanggal 22 Maret 2022. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. P-29 : Berita Acara Mediasi/Musyawarah Masalah Lahan yang Bersengketa di Wilayah Dusun Mudel, RT 006, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Antara PT BCM dengan PT SMP, Tanggal 19 Mei 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
30. P-30 : Surat Nomor: 001/I/BCM/2021 dari Djong Fuk Yung selaku Direktur PT Babel Citra Mandiri kepada PT Sumber Mas, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal Januari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 41 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. P-31 : Tata Cara Permohonan PBG (13). (Fotokopi dari fotokopi);
32. P-32 : Data Pengajuan PBG, SLF, SBKBG, RTB, Atau Pendataan Bangunan Gedung, Jenis Permohonan Prasarana Bangunan Gedung, atas nama pemilik PT Sumber Mas Pratama. (Fotokopi dari print out);
33. P-33 : Data Summary Permohonan, Data PBG-190103-25032022-01, atas nama pemilik PT Sumber Mas Pratama. (Fotokopi dari print out);
34. P-34 : Data Perbaikan Dokumen Teknis, atas nama pemilik PT Sumber Mas Pratama, Jenis Permohonan Bangunan Gedung Prasarana. (Fotokopi dari print out);
35. P-35 : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Lembaran Halaman 5 dan 6). (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/261/II/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Babel Citra Mandiri Di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tanggal 5 April 2013, beserta Peta Izin Lokasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/397/II/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Babel Citra Mandiri Di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tanggal 24 Mei 2013, beserta Peta Izin Lokasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/398/II/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Babel Citra Mandiri Di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tanggal 24 Mei 2013, beserta Peta Izin Lokasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 42 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 : Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka, Tanggal 18 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
5. T-5 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120313092887 Kepada Nama Perusahaan PT Babel Citra Mandiri, yang diterbitkan melalui sistem OSS pada tanggal 28 Oktober 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perubahan Ke-2 tanggal 2 Juni 2020. (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
6. T-6 : Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua TKPRD Kabupaten Bangka Nomor: 600/1973/DPUPR/TR/2021, perihal Advice Planning, yang ditujukan kepada PT Babel Citra mandiri, tertanggal 15 Maret 2021, beserta Peta Kesesuaian Tata Ruang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi Nomor: 18/2021 Tanggal 28 April 2021, beserta lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Nomor : S.301/BPKH.XIII-3/2021, Hal: Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan Rencana Kegiatan Budidaya Udang a.n. PT Babel Citra Mandiri, yang ditujukan kepada Humas dan Legal PT Babel Citra Mandiri, tertanggal 25 Mei 2021, beserta lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Izin Lokasi kepada PT Babel Citra Mandiri, yang diterbitkan melalui sistem OSS pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Bupati Kabupaten Bangka. (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
10. T-10 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91203130928870001, atas nama Pelaku Usaha PT Babel Citra Mandiri, yang diterbitkan melalui sistem OSS pada tanggal 8 Maret 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DPMPSTP Kabupaten Bangka atas nama Bupati Bangka, beserta lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
11. T-11 : Surat Keputusan Nomor: SK-PBG-190103-18032022-002, Persetujuan Bangunan Gedung Mess Karyawan, Pagar dan

Halaman 43 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Alamat di Jalan Lintas Timur, Kel/Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Pemohon/Pemilik PT Babel Citra Mandiri/Djong Fuk Yung, tertanggal 18 Maret 2022, yang diterbitkan melalui sistem OSS oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka atas nama Bupati Bangka. (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);

12. T-12 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 24052210211901003, kepada Nama Pelaku Usaha PT Babel Citra Mandiri, yang diterbitkan melalui sistem OSS pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Investasi, beserta lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan hasil print out);
13. T-13 : Peta Izin Lokasi atas nama PT Babel Citra Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Peta Izin Lokasi a.n. PT Babel Citra Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Peta Izin Lokasi a.n. PT Babel Citra Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T-16 : Peta Izin Lokasi a.n. PT Babel Citra Mandiri. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Data Pengembalian Pengajuan PBG PT SMP, PBG-190103-25032022-01. (Fotokopi dari hasil print out OSS);
18. T-18 : Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) Nomor 593.83/721/03/2007, Tanggal 14 Desember 2007, antara Soe Phin selaku Pihak Pertama (yang menyerahkan/melepaskan hak) dengan Tjang Jong Tjung (bertindak untuk dan atas nama PT Babel Citra Mandiri) selaku Pihak Kedua (yang menerima penyerahan hak). (Fotokopi dari fotokopi);
19. T-19 : Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) Nomor 593.83/722/03/2007, Tanggal 14 Desember 2007, antara Rudi Candra Irawan selaku Pihak Pertama (yang

Halaman 44 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/melepaskan hak) dengan Tjang Jong Tjung (bertindak untuk dan atas nama PT Babel Citra Mandiri) selaku Pihak Kedua (yang menerima penyerahan hak). (Fotokopi dari fotokopi);

20. T-20 : Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) Nomor 593.83/725/03/2007, Tanggal 14 Desember 2007, antara Irwan Koswari selaku Pihak Pertama (yang menyerahkan/melepaskan hak) dengan Tjang Jong Tjung (bertindak untuk dan atas nama PT Babel Citra Mandiri) selaku Pihak Kedua (yang menerima penyerahan hak). (Fotokopi dari fotokopi);
21. T-21 : Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) Nomor 593.83/729/03/2007, Tanggal 14 Desember 2007, antara Darvin Rinaldi selaku Pihak Pertama (yang menyerahkan/melepaskan hak) dengan Tjang Jong Tjung (bertindak untuk dan atas nama PT Babel Citra Mandiri) selaku Pihak Kedua (yang menerima penyerahan hak). (Fotokopi dari fotokopi);
22. T-22 : Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) Nomor 593.83/730/03/2007, Tanggal 14 Desember 2007, antara Misin selaku Pihak Pertama (yang menyerahkan/melepaskan hak) dengan Tjang Jong Tjung (bertindak untuk dan atas nama PT Babel Citra Mandiri) selaku Pihak Kedua (yang menerima penyerahan hak). (Fotokopi dari fotokopi);
23. T-23 : Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) Nomor 593.83/731/03/2007, Tanggal 14 Desember 2007, antara Tjhang Mie Fong selaku Pihak Pertama (yang menyerahkan/melepaskan hak) dengan Tjang Jong Tjung (bertindak untuk dan atas nama PT Babel Citra Mandiri) selaku Pihak Kedua (yang menerima penyerahan hak). (Fotokopi dari fotokopi);
24. T-24 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Investama Karya Dinamika Berkedudukan di Kota Pangkalpinang Nomor: 48, Tanggal 29 Agustus 2007, yang dibuat dan dihadapan Yuli Kemala, S.H., Sp.N., Notaris di Pangkalpinang. (Fotokopi dari

Halaman 45 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



fotokopi);

25. T-25 : Perubahan Anggaran Dasar a.n. "PT Babel Citra Mandiri"
Nomor: 10, Tanggal 27 Oktober 2007, yang dibuat dan
dihadapan Yuli Kemala, S.H., Sp.N., Notaris di Pangkalpinang.
(Fotokopi dari fotokopi);

26. T-26 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Babel Citra
Mandiri Nomor: 13, Tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat dan
dihadapan Ferri Santosa, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Serang. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti-bukti surat,
dalam perkara ini meskipun telah beri kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat
telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan tidak mengajukan ahli walau sudah
diberi kesempatan untuk itu, dan ketiga saksi fakta tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **PARULIAN SIANIPAR**,
RONALDI dan **HAMDANI FIRBA** yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah menurut agama dan kepercayaanya, sebagai berikut:

1. Saksi **PARULIAN SIANIPAR**, yang pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa berada di Jalan Lintas Timur, dan
pemilik tanah di objek sengketa tersebut adalah PT Sumber Mas Pratama;
- Bahwa saksi tahu PT Sumber Mas Pratama memperoleh tanah di objek
sengketa tersebut dengan membeli dari Ibu Elly Bastian, dari Pak Iswan,
orangtua dari Selly, pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu PT Sumber Mas Pratama pada tahun
2018, melakukan tanam tumbuh di atas tanah itu, untuk kebun sawit;
- Bahwa saksi menerangkan di atas tanah itu awalnya sekitar Tahun 2015, ada
bangunan non permanen dari kayu, namun sekarang sudah tidak ada lagi,
saat ini yang ada berupa panel dan tidak tahu kapan dibuatnya;
- Bahwa saksi menerangkan bangunan lain selain panel punya PT Sumber Mas
Pratama di atas tanah itu, pada Tahun 2022, ada bangunan non permanen
dari kayu berupa pos punya PT Babel Citra Mandiri;

Halaman 46 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan panel PT Babel Citra Mandiri, ada baru-baru ini di Tahun 2022 sekitar bulan Maret ini;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pembelian yang dilakukan oleh PT Sumber Mas Pratama itu berdasarkan surat pelepasan hak Tahun 2014;
- Bahwa saksi baru tahu ada permasalahan tersebut di bulan Januari Tahun 2021 antara PT Sumber Mas Pratama dengan PT Babel Citra Mandiri, karena adanya pemasangan plang PT Sumber Mas Pratama di sana;
- Bahwa saksi pernah melihat plang tersebut di lokasi objek sengketa, tetapi hanya sepintas saja;
- Bahwa saksi menyatakan plang yang dilihat tersebut sebagaimana bukti P-21, tetapi tidak tahu isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu saat adanya pembongkaran panel di lokasi objek sengketa, karena tidak ada di tempat, dan baru tahu setelah panel itu dibongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya panel itu sampai dibongkar;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kepemilikan yang lain atas tanah itu selain PT Sumber Mas Pratama;
- Bahwa saksi pada saat pelepasan hak, tidak melihat kejadian jual-belinya, tetapi ada melihat suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bergerak di bidang apakah PT Sumber Mas Pratama itu;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Sumber Mas Pratama itu memiliki izin pembangunan gedung untuk lahan seluas lebih kurang 30 hektar, tetapi untuk izin lokasi ada diurus, tetapi tidak bisa terbit, alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu proses awal usulan PT Sumber Mas Pratama untuk mengurus izin lokasinya di Tahun 2020, tetapi tidak tahu persis tanggalnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2020, pernah mendampingi Pak Andre, karyawan PT Sumber Mas Pratama, ikut mengurus terkait izin lokasi PT Sumber Mas Pratama ke Dinas PUPR Sungailiat, tetapi ternyata izinnya itu ditolak, dan dari pengakuan Pak Andre, katanya ada sengketa, dan saksi tidak tahu sengketa apakah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa saja yang dibawa oleh Pak Andre dalam mengurus izin lokasi PT Sumber Mas Pratama itu;
- Bahwa saksi tidak ikut saat pertama kali mengajukan permohonan izin lokasi PT Sumber Mas Pratama itu, tetapi baru ikut bersama Pak Andre hari berikutnya, menanyakan hal permohonan itu untuk mengetahui jawabannya, dan saksi hanya sekali itu saja mendampingi Pak Andre;

Halaman 47 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pak Andre menyampaikan langsung secara lisan kepada saksi terkait tidak diterbitkannya izin lokasi PT Sumber Mas Pratama itu, karena ada sengketa lahan antara PT Sumber Mas Pratama dan PT Babel Citra Mandiri;
 - Bahwa yang saksi tahu terjadinya sengketa antara PT Sumber Mas Pratama dan PT Babel Citra Mandiri, karena adanya pemasangan plang PT Sumber Mas Pratama di lokasi objek sengketa, lalu plang itu dicabut dan besoknya ada surat dari Babel Citra Mandiri yang isinya bahwa kami sudah cabut plang itu, dan bila mau mengambil plang itu, silahkan ambil di kantor kami di Jalan Lintas Timur dalam waktu 1x24 jam, tetapi sampai sekarang plang itu tidak diambil oleh Pak Iswan;
 - Bahwa saksi menerangkan surat dari PT Babel Citra Mandiri tersebut ditujukan kepada Pak Iswan, ayahnya Selly;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT Sumber Mas Pratama pernah mengurus pendaftaran perizinan persetujuan bangunan gedung;
 - Bahwa saksi menerangkan pemilik tanah pertama kali di atas lahan objek sengketa adalah Ibu Elly Bastian, istrinya Pak Bastian;
 - Bahwa saksi menerangkan tanah itu dijual Tahun 2014 kepada Pak Iswan;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak dijual lagi, tetapi dihibahkan jadi milik PT Sumber Mas Pratama, Direkturnya saat itu Selly, Pak Iswan itu orangtuanya Selly, sebelumnya saksi tidak tahu siapakah direkturnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya laporan ke Reskrimsus Polda Babel di Tahun 2011 pada saat jual-beli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan H. Abdurahman Bin Rozali dan Drs. H. Toyib bin H. Rozali;
 - Bahwa saksi menyatakan tahu ada permohonan PT Sumber Mas Pratama ke kantor pertanahan untuk penerbitan sertifikat, tahunnya lupa, tetapi sampai sekarang tidak diterbitkan sertifikat;
 - Bahwa saksi menerangkan status surat kepemilikan tanah PT Sumber Mas Pratama itu saat ini, sampai camat;
 - Bahwa saksi tahu Dr. Bastian Z. itu adalah suami dari Ibu Elly;
 - Bahwa saksi tidak tahu jual-beli yang dilakukan oleh Dr. Bastian Z. ke pihak lain selain PT Sumber Mas Pratama;
2. Saksi **RONALDI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu pemilik pertama tanah PT Sumber Mas Pratama adalah Pak Bastian;

Halaman 48 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapakah tanah itu dijual oleh Pak Bastian, yang saksi tahu asal-usul tanah itu milik Pak Bastian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik tanah itu saat ini;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa masalah tanah antara PT Sumber Mas Pratama dan PT Babel Citra Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang dimiliki PT Babel Citra Mandiri itu, tiga puluh empat hektar;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah PT SMP itu, di tanahnya Pak Bastian, di Dusun Mudel;
- Bahwa saksi menerangkan
- Bahwa saksi menerangkan tanah Pak Bastian itu, satu hamparan, pembatasnya hanya menghadap ke Timur saja kiri dan kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang kiri dan kanan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah milik Pak Bastian itu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Bastian, yang saksi tahu Bastian saja;
- Bahwa saksi tahu Ir. Ellyati M. adalah istri Bastian;
- Bahwa saksi tahu Tiara Putih dan Mayang Puspita adalah anaknya Bastian;
- Bahwa saksi tahu Hj. Seniah dan H. Abdurrahman H.R. Bin Rozali;
- Bahwa saksi tahu nama Kades Air Anyir saat ini adalah Syamsul Bahri;
- Bahwa saksi lupa nama Kades Air Anyir pada Tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu nama Kades sebelum Syamsul Bahri adalah H. Muhammad dan sebelum H. Muhammad, Kadesnya bernama Yafok;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa periode pergantian Kades itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapakah Bastian menjual tanahnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai tanah itu saat ini adalah PT Sumber Mas Pratama dan PT Babel Citra Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan tanah itu saat ini, ada panel dan pondok dari pihak PT Sumber Mas Pratama dan PT Babel Citra Mandiri di sana;
- Bahwa setahu saksi PT Sumber Mas Pratama menguasai tanah itu, dulu ada pondok kayu, tahunnya lupa, tapi setelah pondok itu roboh dan diganti dengan pondok yang baru di Tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan PT Babel Citra Mandiri menguasai tanah itu, Tahun 2022 ini;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana PT BCM bisa ada di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-suratnya bahwa tanah itu atas nama Bastian atau istrinya;

Halaman 49 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pembongkaran panel di lapangan oleh Satpol PP, karena sempadan, menurut yang saksi dengar pada saat pembongkaran itu;
- Bahwa saksi pernah melihat ada plang di sana dari Pemda, tapi tidak tahu isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu pembongkaran itu karena alasan terkait dengan izin pembangunan gedung;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar atau melihat surat-surat ketika ada jual-beli tanah itu sebelum Tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat (PT Sumber Mas Pratama) pernah mengajukan pendaftaran perizinan bangun gedung;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dari cerita orang-orang kampung ketika lewat dekat lokasi, katanya ada keributan di sana, di Tahun 2022 ini;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor objek sengketa yang tercantum pada plang di lokasi itu;

3. Saksi **HAMDANI FIRBA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dilakukannya kerjasama pemasangan panel itu sekitar bulan April Tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengerjakan pemasangan panel itu, tetapi pengawas borongan pemasangan panel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan borongan pemasangan panel itu;
- Bahwa saksi menerangkan satu panel panjangnya dua koma lima meter untuk tiga puluh empat hektar, yang dipasang kiri dan kanan jalan, satu arah ke pantai dan satunya arah ke kampung;
- Bahwa saksi menerangkan panel di kiri dan kanan jalan itu, panjangnya sama lebih kurang lima ratus meter;
- Bahwa saksi menerangkan pemasangan panel itu baru delapan puluh persen selesai;
- Bahwa saksi menerangkan yang menegur melarang dilakukan pemasangan panel itu dari pihak PT Babel Citra Mandiri, namanya tidak tahu;
- Bahwa saksi baru tahu ada pembongkaran panel itu oleh Pemda, saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan panjang panel yang sudah dibongkar itu, ada delapan blok dikalikan dua koma lima meter;

Halaman 50 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PD Parayacone yang memasang panel di lokasi, dan ada kontrak kerja dengan PT Sumber Mas Pratama untuk pemasangan panel itu;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaannya itu sudah berbadan hukum, dan merupakan perusahaan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan alasan dari pihak PT Babel Citra Mandiri pada saat mendatangi saksi untuk tidak dilanjutkan melakukan pemasangan panel itu, karena tidak ada izin;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ada keributan di lokasi, baru lihat ada dipasang plang di situ;
- Bahwa saksi mengakui plang itu sebagaimana bukti P-21, dan setelah ada plang itu baru distop;
- Bahwa saksi menyatakan ada pegawai dari pihak PT Babel Citra Mandiri yang menyampaikan penghentian pemasangan panel, yang disampaikan langsung secara lisan, dan besoknya baru dihentikan pemasangan panel;
- Bahwa saksi melakukan penghentian pemasangan panel itu, karena disuruh oleh bos demikian, saksi hanya sebagai pengawas;
- Bahwa saksi menerangkan tiga hari setelah pembongkaran panel, baru tahu alasannya dari atasan, karena tanahnya bermasalah;
- Bahwa saksi bisa tahu yang mendatangi dan memintanya untuk melakukan penghentian pemasangan panel itu dari pihak PT Babel Citra Mandiri, yaitu dengan mengenalkan dirinya sebagai pengacara PT Babel Citra Mandiri, tapi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya kerjasama antara perusahaan tempat Saksi bekerja dengan PT Sumber Mas Pratama untuk pemasangan panel;
- Bahwa saksi menerangkan tugas sebagai pengawas pemasangan panel, yaitu memerintahkan kepada pemborong untuk memasang pagar panel sesuai dengan permintaan PT Sumber Mas Pratama;
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak PT Sumber Mas Pratama yang menunjukkan lokasinya sebelum mengerjakan pemasangan panel itu, adalah Pak Ronaldi, yang melakukan survey lokasi yang akan dipasang panel itu;
- Bahwa saksi menerangkan dari PT Sumber Mas Pratama tidak ada menunjukkan atau melihat surat-suratnya terkait tanah yang akan dibangun panel pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan yang menunjukkan batas-batas tanah dari pihak PT Sumber Mas Pratama untuk pemasangan panel itu, adalah Pak Andre yang menunjukkan patok-patoknya, lalu kita ukur;

Halaman 51 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Andre adalah pengawas sebelum saksi, tapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa saksi menerangkan waktu untuk menyelesaikan 80% (delapan puluh persen) pekerjaan pemasangan panel pada saat didatangi oleh pihak PT Babel Citra Mandiri itu, lebih kurang selama satu bulan;
- Bahwa saksi menerangkan belum ada pagar di sana sebelum dilakukannya pemasangan panel itu;
- Bahwa saksi mengakui pada saat menyelesaikan panel 80% (delapan puluh persen) itu, baru ada disampaikan penghentian pemasangan panel dari pihak PT Babel Citra Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak PT Sumber Mas Pratama yang hadir pada saat terjadi keributan tersebut, hanya Ronaldi;
- Bahwa saksi lupa terakhir kali ke lokasi di tempat pemasangan panel itu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pembongkaran, tidak ada lagi pemasangan pagar atau panel di sana;
- Bahwa saksi menerangkan balok penyangga diantara panel itu, namanya tiang panel, yang tingginya dua koma delapan puluh meter, dan dalam satu tiang itu, ada lima panel;
- Bahwa saksi lupa berapa blok dan jumlah tiang yang sudah dipasang setelah menyelesaikan pemasangan panel 80% (delapan puluh persen) itu;
- Bahwa saksi menerangkan keseluruhan panjang panel yang seharusnya dipasang, sekitar seribu meter lebih, dan sekarang baru terpasang delapan puluh persen;
- Bahwa saksi menerangkan di depan menghadap jalan itu, ada yang sudah dipasang tiang dan sudah dipasang lima panel, dan sebelahny ada yang belum, yang belum dipasang panel itu, ada di dekat pondok PT Babel Citra Mandiri;
- Bahwa saksi tidak ada diminta oleh PT Babel Citra Mandiri untuk melakukan pengawasan pemasangan pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu pemasangan panel yang diminta oleh PT Sumber Mas Pratama sama bentuk konstruksinya dengan PT Babel Citra Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan pihak dari PT Sumber Mas Pratama yang lebih dahulu untuk pemasangan panel itu di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa meter panjang panel dari jalan yang sudah dibangun oleh PT Babel Citra Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan panjang panel dari jalan yang sudah dibangun oleh PT Sumber Mas Pratama, lebih kurang lima ratus meter;

Halaman 52 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menunjukkan titik-titiknya di sekeliling lokasi untuk pengerjaan pemasangan panel PT Sumber Mas Pratama itu, adalah Andre dan Ronaldi, ditunjukkan sesuai dengan patoknya;
- Bahwa saksi menerangkan Ronaldi kerja di PT Sumber Mas Pratama, tetapi tidak tahu apakah Andre juga bekerja di PT Sumber Mas Pratama;
- Bahwa saksi menerangkan jaraknya dari kiri dan kanan pagar panel itu, lima belas meter dari as tengah jalan ke arah pantai dan dua puluh lima meter sebelahnyanya dari as tengah jalan;
- Bahwa saksi menerangkan yang titik tengah 15m (lima belas meter) itu sesuai dengan patok tanah, sedangkan yang 25m (dua puluh lima meter) yang menentukan dari pihak Pemda;
- Bahwa saksi menerangkan jarak 15m (lima belas meter) yang sudah dibangun itu seharusnya 25m (dua puluh lima meter) dari titik tengah itu (jalan dari Pangkalpinang ke arah Sungailiat);
- Bahwa saksi menerangkan panjang panel yang sudah dibangun pada jarak 15m (lima belas meter) dari as tengah jalan yang salah itu, lebih kurang lima ratus meter yang di sebelah kiri jalan, sedangkan yang di sebelah kanan jalan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan panel yang di sebelah kiri jalan itu yang akan dibongkar, tetapi kami disuruh distop untuk pemasangan panelnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyampaikan bila jarak yang 15m (lima belas meter) itu salah, adalah dari pihak Pemda, namanya lupa;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **TRISNO SUNANDANG, S.IP.** dan **HERI BUDIANTO** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **TRISNO SUNANDANG, S.IP.**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas saat ini di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, sejak akhir Tahun 2020, dan sebelumnya bertugas di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);
- Bahwa saksi tahu objek sengketa dalam perkara ini, terkait izin lokasi, karena pada waktu itu penerbitannya masih di bagian adminitrasi pertanahan;
- Bahwa saksi menerangkan izin lokasi itu atas nama PT Babel Citra Mandiri, yang diterbitkan pada Tahun 2013;
- Bahwa saksi pada Tahun 2013 bertugas di bagian umum Setda Kabupaten Bangka;

Halaman 53 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan prosedur sampai diterbitkannya izin lokasi atas nama PT Babel Citra Mandiri, awalnya PT Babel Citra Mandiri mengajukan permohonan kepada Bupati, lalu disposisi Bupati ke dinas tata ruang di Bappeda untuk peruntukan zonasinya, kemudian setelah ada surat keterangan dari Bappeda, ditindaklanjuti oleh tim ke lapangan, lalu dicek oleh tim dari unsur dinas kehutanan, dinas pertambangan, dinas tata ruang juga ada, dan jika zonasinya sesuai atau sudah memenuhi persyaratan, ada berita acaranya, kemudian baru diterbitkan izin lokasinya;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam tim itu ke lapangan, karena bertugas di bagian umum;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugasnya, tidak terlibat langsung dalam penerbitan izin lokasi PT Babel Citra Mandiri tersebut, karena bukan bidangnya;
- Bahwa saksi menerangkan izin lokasi tersebut diperuntukkan untuk perumahan, dan di dalamnya juga termasuk untuk pembebasan lahan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk izin lokasi itu harus disesuaikan dengan Perda Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan izin lokasi yang telah diterbitkan di lokasi objek sengketa, atas nama PT Babel Citra Mandiri, dan tidak diterbitkan izin lokasi atas nama PT Sumber Mas Pratama di sana;
- Bahwa saksi menerangkan luas izin lokasi tersebut, total keseluruhannya ada sekitar seratus dua puluh hektar;
- Bahwa saksi menerangkan PT Sumber Mas Pratama tidak bisa melakukan pembebasan lahan ketika di lahan tersebut sudah ada izin lokasi atas nama PT Babel Citra Mandiri;
- Bahwa saksi mengakui izin lokasi itu merupakan persyaratan utama atau langkah yang pertama dalam suatu proses perizinan;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk pertanggungjawaban terhadap terbitnya izin lokasi tersebut, bila untuk ganti rugi atau kompensasi dilakukan oleh PT Babel Citra Mandiri dengan pemilik tanah, dan dengan terjadinya pertanggungjawaban ganti rugi tersebut, selanjutnya pemerintah daerah akan memeriksa kebenarannya ke lokasi, dan jika benar maka akan diterbitkan izin lokasinya;
- Bahwa saksi mengakui pada proses berikutnya bisa dilakukan pengurusan HGB atau HGU untuk meningkatkan status kepemilikan bagi perusahaan yang sudah melakukan pertanggungjawaban ganti rugi tersebut;

Halaman 54 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan proses penerbitan izin lokasi baik secara manual maupun online selama bertugas di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, karena pada saat itu bukan menjadi kewenangan kami lagi, dan sudah dialihkan kepada sistem OSS yang ada di KPT;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diterbitkan izin lokasi itu, biasanya diundang dari tata ruang untuk advice planningnya;
- Bahwa saksi mengakui bisa dikembalikan atau dibatalkan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak ada izin lokasinya;
- Bahwa saksi bertugas di bagian umum Setda, ketika izin lokasi PT Babel Citra Mandiri yang diterbitkan pada Tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya izin lokasi tersebut, ketika pernah ditanya oleh Kepala Dinas KPT, apakah ada izin lokasinya, jadi kita cek berkasnya, dan ternyata memang ada izin lokasinya;
- Bahwa saksi menerangkan tim yang turun ke lapangan melakukan pengecekan untuk penerbitan izin lokasi pada saat itu, ada dari pertanahan, pertambangan, pertanian, dan masih ada lagi lainnya tapi lupa;
- Bahwa saksi menerangkan dari informasi teman-teman di administrasi pertanahan, ada berita acara peninjauan lapangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi dari tim yang turun ke lapangan, memang ada pihak dari pemerintah desa atau kecamatan yang turut dilibatkan dalam pengecekan di lapangan itu;
- Bahwa saksi menerangkan yang menerbitkan izin lokasi atas nama PT Babel Citra Mandiri itu, ditandatangani oleh Bupati, pada bagian pertanahannya di setda;
- Bahwa saksi menerangkan menurut ketentuan di dalam SK itu, izin lokasi dapat diperpanjang, tapi saksi tidak tahu berapa lama bisa diperpanjang lagi;
- Bahwa saksi tahu dari informasi dari KPTnya, ada surat sanggahan dari Kuasa Hukum PT Sumber Mas Pratama atas nama Siti Nurbaya yang ditujukan kepada Bupati Bangka pada Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengakui pernah melihat fotokopi surat sanggahan itu sebagaimana dimaksud pada bukti P-27;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur terkait pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), karena terkait permohonan PBG itu, yang menanganinya langsung ada di Dinas PU;

Halaman 55 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tindak lanjut dari Bupati atas surat sanggahan dari Kuasa Hukum PT Sumber Mas Pratama tersebut, tergantung disposisi dari Bupati kemana ditujukan, bila disposisikan ke PU, maka PU yang akan menanginya;
- Bahwa saksi menerangkan apakah tanah itu bermasalah dengan adanya sanggahan atau komplain dari Kuasa Hukum PT Sumber Mas Pratama tersebut, Itu bukan kewenangan kami, karena terkait sahnya untuk tanah itu ada di pemerintahan desa atau kecamatan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya tombol untuk mengklik bahwa tanah tidak bermasalah oleh pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah tanah antara PT Sumber Mas Pratama dan PT Babel Citra Mandiri sudah selesai sejak adanya surat sanggahan dari Kuasa Hukum PT Sumber Mas Pratama tersebut;
- Bahwa saksi tahu plang yang di pasang di atas tanah lokasi objek sengketa itu sebagaimana bukti P-21, tetapi hanya melihat sepintas saja, jadi tidak tahu isinya seperti apa;
- Bahwa saksi mengakui pernah melihat izin lokasi PT Babel Citra Mandiri Tahun 2013 itu;
- Bahwa saksi menerangkan izin lokasi atas nama PT Babel Citra Mandiri itu, ada tiga;
- Bahwa saksi mengakui izin lokasi PT Babel Citra Mandiri Tahun 2013 itu sebagaimana dimaksud pada bukti T-1;
- Bahwa saksi mengakui izin lokasi PT Babel Citra Mandiri yang kedua dan ketiga itu sebagaimana dimaksud pada bukti T-2 dan T-3;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada bukti T-9;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bertugas mengurus persuratan di tahun 2013, tetapi bertugas untuk mendata aset pemda di bagian umum, bukan di persuratannya;
- Bahwa saksi menerangkan tugas di bagian umum pada bidang aset itu, sesuai tupoksinya, kita hanya mengurus aset-aset milik Pemkab Bangka;
- Bahwa saksi menerangkan tanah di lokasi objek sengketa itu bukan merupakan aset milik Pemkab Bangka;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, sejak akhir tahun 2020;

Halaman 56 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar objek sengketa, tetapi belum pernah membacanya;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat secara langsung, namun secara tidak langsung ada rapat terkait advice planningnya dari tata ruang untuk membahas PBG;
- Bahwa saksi menerangkan ada ikut dalam rapat tersebut, tapi lupa kapan waktunya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui informasi atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat atas bukti-bukti yang diperlihatkan tersebut, karena ada hubungannya dengan kita terkait dengan bidang tanahnya, biasanya untuk izin lokasinya oleh dinas pertanahan kita dilibatkan;
- Bahwa saksi menerangkan adanya keterlibatan bidang tanah dengan dinas pertanahan itu, berdasarkan informasi dari teman-teman yang telah mengecek di lapangan pada saat itu, dan karena tidak bermasalah, maka terbitlah izin lokasinya;
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk terbitnya SK PBG atas nama PT Babel Citra Mandiri itu, salah satunya ada izin lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai harus terpenuhinya persyaratan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan izin lokasi tersebut tidak sama dengan PBG, karena berbeda kewenangannya, artinya kewenangan kita hanya sebatas izin lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum izin lokasi terbit, ada keterangan dari tata ruang di Bappeda, bahwa zonasinya sesuai peruntukannya, kemudian dilakukan pengecekan ke lapangan yang luasnya sebagaimana yang diusulkan oleh si pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tim ke lapangan di Tahun 2013, memang sudah tidak ada masalah atau konflik pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap tim yang turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan tersebut, ada berita acaranya;
- Bahwa saksi menerangkan peruntukan izin lokasi sebagaimana yang dimohonkan oleh si pemohon, berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2006, dan itu ada di tata ruang, dan bukan kewenangan kita;
- Bahwa saksi menerangkan terkait tupoksinya di bidang pertanahan, untuk saat ini izin lokasi bukan di kita lagi, tetapi sudah di PTSP sistem OSS online;
- Bahwa saksi tidak tahu persis persyaratan untuk permohonan izin lokasi yang ada pada sistem OSS sama dengan sebelum adanya sistem OSS, saksi

Halaman 57 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya terlibat pada saat rapat pembahasan advice planningnya untuk menentukan zonasinya apakah sesuai atau tidak dengan peruntukannya;
- Bahwa saksi lupa ada berapa izin lokasi yang dimohonkan pada Tahun 2020;
 - Bahwa saksi menerangkan hanya ada izin lokasi atas nama PT Babel Citra Mandiri;
 - Bahwa saksi mengakui data izin lokasi yang pernah diterbitkan pada Tahun 2013 itu tersimpan;
 - Bahwa saksi menerangkan zona izin lokasi milik PT Babel Citra Mandiri menurut advice planning, sesuai yang dimohonkan, yaitu untuk perumahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang seharusnya dilakukan oleh si pemohon setelah mendapatkan izin lokasi, hanya sebatas pada saat ikut advice planning itu;
 - Bahwa saksi tahu PT Babel Citra Mandiri membangun pagar di lokasi objek sengketa, karena kebetulan pernah lihat pada saat lewat di sana;
 - Bahwa saksi tahu ada perizinannya di sana, karena ada di sistem OSS;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan izin lokasi secara manual sebelum berlakunya sistem OSS satu pintu, ketika menjabat sebagai Kabid pertanahan;
 - Bahwa saksi menerangkan masa berlaku izin lokasi sesuai dengan kewenangan sebelum adanya sistem OSS, terakhir sampai pada Tahun 2019;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum penerbitan izin lokasi, ada keterangan dari tata ruang untuk zonasinya apakah sesuai dengan peruntukan yang dimohonkan oleh si pemohon, apabila sesuai kita cek ke lapangan apakah ada benturan dengan HPH atau HPL, setelah itu ada berita acara lapangan, baru diterbitkan izin lokasinya;
 - Bahwa saksi menerangkan izin lokasi sebagaimana pada bukti T-9, secara teknis dilakukan peninjauan setempat di lokasi, setelah advice planning;
 - Bahwa saksi mengakui ikut menghadiri kegiatan terkait advice planning sebagaimana pada bukti T-6;
 - Bahwa saksi menerangkan luas izin lokasi yang dimiliki oleh PT Babel Citra Mandiri itu, lebih kurang seratus dua puluh enam hektar;
 - Bahwa saksi mengakui luas izin lokasi PT Babel Citra Mandiri itu, sebagiannya digunakan untuk PBG;
 - Bahwa saksi menerangkan PBG yang seluas 16,51 Ha (enam belas koma lima puluh satu hektar) itu, diperuntukan untuk tambak udang;
 - Bahwa saksi mengakui peruntukan izin lokasi yang seluas 126 Ha (seratus dua puluh enam hektar) itu, untuk perumahan dan untuk tambak udang, berada dalam satu kawasan;

Halaman 58 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat sebagaimana pada bukti P-26 dan bukti T-27, karena walaupun di bagian umum, tetapi bertugas di bagian asetnya, bukan di bagian persuratannya;
- Bahwa saksi bersama tim turut mengecek langsung ke lapangan sebelum terbitnya PBG;
- Bahwa saksi pernah lihat ada plang bahwa tanah ini milik PT Sumber Mas Pratama Kuasa Hukum Dr. Zaidan dan kawan-kawan di lokasi objek sengketa, tetapi tidak tahu apakah plang itu ada sebelum atau setelah terbitnya PBG;
- Bahwa saksi pernah lihat ada pondok di sana ketika bersama tim mengecek ke lapangan sebelum terbitnya PBG, tetapi tidak tahu siapa yang punya pondok itu;
- Bahwa saksi ikut juga ke lapangan bersama tim sebelum terbitnya PBG di Tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak ikut ke lapangan sebelum terbitnya izin lokasi di Tahun 2013;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya ketika pernah ikut rapat advice planning untuk PBG itu, advice planning itu dari undangan tata ruang Dinas PUPR, dan kita hadir dalam rangka undangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan rencana kegiatan dalam advice planning itu, untuk tambak undang, bahwa dalam satu hamparan yang seluas seratus dua puluh enam hektar itu, ada bagian untuk perumahan dan dari revisi tata ruangnya memang ada bagian untuk tambak undang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam advice planning itu, ada dibahas juga mengenai Persetujuan Bangunan Gedung;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya memang untuk perumahan, namun karena keadaan fisik tata ruangnya sehingga diperbolehkan juga untuk tambak undang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tambak undang itu harus ada bangunannya juga, dan untuk advice planning diterbitkan yang zonasinya sesuai peruntukannya, yaitu untuk tambak undang;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi untuk tambak undang itu, di dalam lahan satu hamparan seluas seratus dua puluh enam hektar;
- Bahwa saksi lupa luas tambak undang itu;
- Bahwa saksi ikut menghadiri advice planning, dan juga dihadiri Pak Setda, dari KPTnya ada PU, pertanian, kehutanan termasuk bagian hukumnya, dan lainnya;

Halaman 59 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa luasnya terhadap kegiatan advice planning untuk diterbitkan PBG itu, tetapi sesuai dengan yang dimohonkan oleh si pemohon;
- Bahwa saksi melihat plang PT Sumber Mas Pratama itu, ada di sebelahnya, pada saat ke lapangan di Tahun 2022 setelah advice planning;
- 2. Saksi **HERI BUDIANTO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dari Tahun 2013 atas nama dinas yang lama, yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan sampai saat ini masih di dinas tersebut;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Analis Kebijakan Sub Koordinator Perizinan Umum sejak 31 Desember 2021 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa, terkait penerbitan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) atas nama PT Babel Citra Mandiri (PT BCM);
 - Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa sebagaimana Bukti T-11;
 - Bahwa saksi menerangkan proses penerbitan PBG atas nama PT Babel Citra Mandiri, dimulai dari izin lokasi, izin lingkungan, PBG, baru izin perusahaan. Untuk PBG PT Babel Citra Mandiri sudah ada izin lokasi, dan kerangka PBG ini adalah untuk penunjang usaha tambak udang. Untuk proses bisnis PBG ini ada syaratnya di PP Nomor 16 Tahun 2021, yang sekarang ini menggunakan sistem SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), jadi si pemohon melakukan permohonan PBG melalui SIMBG. Tindakan PBG ini ada dua akun, yaitu dinas teknis di PU dan akun PTSP selaku yang menerbitkan PBG. Untuk proses di dinas teknis itu, ada tahapan konsultasi perencanaan yang terdiri dari pertama permohonan oleh pelaku usaha itu sendiri, yang kedua pemeriksaan dan yang ketiga rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut apakah PBG-nya layak diterbitkan atau dilakukan penerbitan ulang. Apabila layak diterbitkan PBG, maka disampaikan kepada Kepala Dinas PTSP menerbitkan PBG-nya. Sedangkan untuk menerbitkan PBG itu melalui proses, yaitu pertama surat pemberitahuan kepada pelaku usaha, yang kedua dilakukan pembayaran oleh pelaku usaha, dan ketiga bukti pembayarannya diunggah ke dalam sistem, baru kemudian baru bisa diterbitkan PBG-nya;
 - Bahwa saksi menerangkan izin lokasi yang dimiliki oleh PT Babel Citra Mandiri, yaitu izin lokasi Tahun 2021;
 - Bahwa saksi pernah melihat izin lokasi tersebut, yang diterbitkan oleh Bupati Bangka melalui sistem OSS;

Halaman 60 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui penerbitan izin lokasi itu termasuk di bagian PTSP tempat Saksi bertugas dan saksi mengakui izin lokasi yang dimaksudkan itu sebagaimana Bukti T-9;
- Bahwa saksi menerangkan untuk izin lokasi atas nama PT BCM itu luasnya 16,51 Ha (enam belas koma lima puluh satu hektar), dan PBG luasnya $\pm 300 M^2$ (lebih kurang tiga ratus meter persegi);
- Bahwa saksi menerangkan PBG itu diperuntukkan untuk mess karyawan dan pagar di dalam area 16,51 Ha (enam belas koma lima puluh satu hektar) sesuai dengan data dukung yang disampaikan kepada kami;
- Bahwa saksi menerangkan pendelegasian dari Bupati Bangka kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka penerbitan perizinan, berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022, bahwa kami diberikan kewenangan untuk penerbitan semua perizinan berusaha;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang tidak memiliki izin lokasi tidak bisa diterbitkan PBG-nya, karena izin lokasi juga digunakan untuk pembebasan lahan dan sekarang berlaku juga sebagai PPKPR, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Jadi untuk semua kegiatan usaha itu salah satu persyaratannya adalah mampu melanjutkan izin lokasi atau PPKPR;
- Bahwa saksi menerangkan PT Babel Citra Mandiri mengajukan perizinan PBG di Desa Air Anyir;
- Bahwa saksi menerangkan tidak dimungkinkan diterbitkan PBG atas nama perusahaan lain di lokasi yang sama ketika di lokasi itu sudah terbit PBG atas nama PT Babel Citra Mandiri, kecuali apabila pengadilan memerintahkan untuk itu;
- Bahwa saksi menerangkan proses pengajuan permohonan PBG di dalam sistemnya jika ada dua permohonan di lokasi yang sama, maka siapa yang lebih dahulu mengajukan permohonan PBG, tentu kita layani terlebih dahulu, apakah nanti bisa diproses atau tidak, itu tergantung dari seberapa jauh persyaratannya bisa terpenuhi;
- Bahwa saksi menerangkan proses bisnis untuk penerbitan PBG, terdiri dari dua akun, yaitu akun dinas teknis di PU tata ruang Kabupaten Bangka, dimana ketika pertama kali pemohon melakukan proses bisnis, dan hal ini belum masuk ranahnya di akun PTSP;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses konsultasi perencanaan, dinas PTSP sama sekali belum berperan;

Halaman 61 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kedudukan terbitnya izin lokasi itu, pada saat permohonan PBG, izin lokasinya diunggah di dalam sistem;
- Bahwa saksi menerangkan dalam advice planning, hanya izin lokasi itulah sebagai persyaratan tata ruangnya di dalam penerbitan PBG;
- Bahwa saksi mengakui advice planning diperlukan sebelum diterbitkannya izin lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan usaha, pelaku usaha terlebih dahulu harus mempunyai akun di OSS, karena PBG merupakan salah satu persyaratan dasar kegiatan berusaha, sehingga untuk mengajukan permohonan PBG melalui aplikasi SIMBG terlebih dahulu sudah mempunyai akun di sistem OSS, dan di dalam SIMBG selalu meminta agar diunggah izin lokasinya atau sekarang PPKPR;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan verifikasi di dinas teknis, ada dua opsi, yaitu diterbitkan PBG-nya atau dikembalikan kepada pelaku usaha;
- Bahwa saksi menerangkan alasannya sehingga permohonan PBG itu ditolak atau dikembalikan, karena dokumen persyaratan yang tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi menerangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan atas nama PT Babel Citra Mandiri bukan KPT yang menerbitkan melalui OSS, PT Babel Citra Mandiri mendapatkan nomor induk berusaha dari tahun 2019, tetapi untuk proyek pembesaran krutacea air payau, mereka baru mengajukannya di tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan NIB tahun 2019 itu dalam prosesnya diberlakukan juga untuk pengajuan penerbitan PBG Tahun 2022, setiap pelaku usaha mempunyai NIB;
- Bahwa saksi menerangkan terkait apakah kepemilikan atas tanah sebagai salah satu persyaratan untuk PBG, itu termasuk ranah privasi yang ada pada dinas teknis di PU;
- Bahwa saksi menerangkan terkait adanya pengajuan PBG oleh PT Sumber Mas Pratama pada bulan Maret 2022, mungkin itu ada di dinas teknis, karena di KPT belum ada permohonan dari PT Sumber Mas Pratama;
- Bahwa saksi menerangkan PBG diperlukan untuk setiap pengusaha yang ingin mendirikan bangunan gedung;
- Bahwa saksi menerangkan bangunan gedung untuk kegiatan PBG atas nama PT Babel Citra Mandiri, berupa mess karyawan dan pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebuah perusahaan yang belum mempunyai PBG, bisa melakukan pembangunan dalam bentuk konstruksi bangunan, itu

Halaman 62 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung dari instansi pembina gedungnya di dinas teknis. Sedangkan kami memproses setiap permohonan izin yang masuk ke PTSP;

- Bahwa saksi belum pernah melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki PBG;
- Bahwa saksi belum pernah turun ke lapangan untuk mengecek ke lokasi sebelum diterbitkannya PBG;
- Bahwa saksi pernah lewat di sekitar lokasi PBG itu, sekali-sekali saja karena di situ jalan lintas timur, dan lupa kapan pertama kali melewati jalan itu;
- Bahwa saksi belakangan ini baru tahu di lokasi tersebut sedang ada sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu plang atau pondok di sana dari tahun 2000 sampai 2002, karena tidak pernah memerhatikannya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis syarat apakah dalam pengajuan PBG PT Babel Citra Mandiri melalui sistem aplikasi terkait dengan tanah itu tidak bermasalah, tetapi di dalam sistem bahwa PT Babel Citra Mandiri ada menyebutkan bukti surat kepemilikan hak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemohon menyelesaikan permohonan, kemudian pemohon mengklik pernyataan setuju atau tidak setuju di dalam aplikasi, atau mengklik fitur mana saja yang dianggap benar, jadi diklik oleh si pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan penerbitan perizinan itu setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sedangkan proses verifikasi dan validasi itu bukan ada pada kami, tetapi dilakukan oleh dinas teknis. Jadi ketika itu sudah clear, kemudian ada pernyataan bahwa ketentuan teknisnya sudah dipenuhi atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pengecekan ke lapangan sebelum diterbitkannya PBG, itu proses selanjutnya setelah diterbitkannya PBG;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum penerbitan PBG, ada berita acara konsultasi perencanaan, maka pelaku usaha atau pemilik bangunan gedung akan dipanggil oleh dinas teknis untuk dilakukan wawancara apakah sudah memenuhi semua persyaratan;
- Bahwa saksi selama bertugas di PTSP, tidak pernah melihat surat sebagaimana bukti P-26 dan bukti P-27;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak tahu izin lokasi atas nama PT Babel Citra Mandiri yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Bangka, namun belakangan ini ya, setelah ada surat dari PT Sumber Mas Pratama kepada kami di Tahun 2022, untuk membatalkan PBG;

Halaman 63 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang telah diterbitkan PBG itu ada sengketa antara PT Babel Citra Mandiri dengan PT Sumber Mas Pratama, setelah terbitnya PBG, yang kemudian ada surat yang ditujukan kepada kami perihal keberatan PT Sumber Mas Pratama atas penerbitan PBG;
- Bahwa saksi menerangkan antara PBG dengan IMB itu sama saja, karena dahulu nomenklturnya bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kemudian pasca keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 16 Tahun 2021, maka nomenklatur IMB itu menjadi PBG;
- Bahwa saksi menerangkan Pelaku di dinas teknis terdiri atas operator, pengawas, dan ada tim profesi ahli atau tim penilaian teknis;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengelola dalam akun dinas teknis terkait dengan permohonan izin, terdiri atas operator, pengawas, dan ada tim profesi ahli atau tim penilaian teknis;
- Bahwa saksi menerangkan batas kewenangan antara dinas teknis dan dinas PTSP dalam menerbitkan PBG, setelah permohonannya itu diverifikasi dan divalidasi oleh dinas teknis, baru kemudian dikirim ke kami selaku PTSP, selanjutnya didistribusikan, dan pertama yang kami lakukan adalah mengupload SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) untuk pembayaran PBG, kemudian pelaku usaha atau pemilik bangunan membayar, dan setelah bukti bayar disampaikan kepada kami, lalu diupload dan selanjutnya Kepala Dinas PTSP memberikan persetujuan untuk diterbitkannya PBG;
- Bahwa saksi menerangkan dalam akun di dinas teknis terdapat fitur pernyataan-pernyataan yang diklik oleh pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan yang diverifikasi dan divalidasi oleh dinas teknis itu terkait permohonan izin PBG, berisi tentang data umum, data bangunan, rencana teknis, bukti kepemilikan lahan, dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan jika ada dua permohonan izin PBG di lokasi yang sama, apabila verifikasi dan validasinya benar, tentu saja tidak bisa diterbitkan izin PBG yang lain di lokasi yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas teknis itu, dalam rangka untuk penilaian komitmen standar teknis bangunan gedung yang diperlukan dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau pemilik bangunan gedung untuk dapat diterbitkan PBG;
- Bahwa saksi pernah melihat surat advice planning untuk PT Babel Citra Mandiri Tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan yang dimohonkan dalam advice planning itu, untuk proyek pembesaran krutacea air payau atau untuk budidaya tambak udang;

Halaman 64 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk PBG, data dukungnya ada izin lokasi yang seluas 16,51 Ha (enam belas koma lima puluh satu hektar) untuk pembesaran krutacea air payau atau untuk tambak udang;
- Bahwa saksi menerangkan PBG yang dimohonkan itu adalah bangunan gedung dalam rangka untuk usaha tambak udang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perizinan PBG-nya sendiri sebenarnya sudah final, pada paradigma OSS yang dulu ada versi 1.1 kemudian terakhir ada OSS RBA yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, antara OSS 1.1 dengan OSS RBA ada banyak perubahan. Bahwa PT Babel Citra Mandiri sudah mengajukan permohonan izinnya terkait usaha tambak udang ini di Tahun 2021 yang ketika itu menggunakan OSS 1.1. Dan izin lokasi yang dipakai saat itu di OSS 1.1;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perizinan itu dibagi dalam tingkat risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Pada risiko tinggi dan menengah tinggi diverifikasi oleh pemerintah daerah, pada risiko rendah dan menengah rendah, terbit secara otomatis melalui sistem OSS;
- Bahwa saksi menerangkan perizinan perusahaannya sudah final, karena kegiatan tambak udang yang dimohonkan itu perizinannya sudah final dan setelah melalui sistem OSS memiliki tingkat risiko rendah, artinya perizinannya terbit secara otomatis;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar dalam satu lokasi itu tidak ada dua perizinan yang sama terkait adanya pernyataan yang harus diklik di sistem, untuk perizinan yang memerlukan verifikasi, pemohon itu harus menyampaikan bukti kepemilikan hak, dan untuk PT Babel Citra Mandiri sudah menyampaikan data dukungnya berupa surat tanah yang diupload dalam sistem SIMBG, dan ada enam surat tanah yang sudah diregistrasi di kantor kecamatan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah seluruhnya yang dimohonkan oleh PT Babel Citra Mandiri itu, tetapi karena surat tanahnya ada enam, jadi jika diakumulasi, yang jelas luasnya melebihi dari 16,51 Ha (enam belas koma lima puluh satu hektar);
- Bahwa saksi belum ada datang ke lokasi setelah terbitnya PBG itu, untuk inspeksi lapangan adalah lanjutan dari penerbitan PBG, dan dari pihak verifikator belum dilakukan sejak terbitnya PBG;

Halaman 65 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah diterbitkannya PBG pada 18 Maret 2022, sudah tidak ada terbit PBG lagi, kecuali jika mereka menambah dengan bangunan gedung baru;
- Bahwa saksi mengakui PBG yang diterbitkan oleh Kepala PTSP, mendapat delegasi langsung dari Bupati, sehingga proses penerbitan PBG tersebut menjadi kewenangan PTSP;
- Bahwa saksi menerangkan izin lokasi diupload juga bersamaan dengan surat tanah tersebut oleh pemohon di sistem dalam pengajuan permohonan PBG;
- Bahwa saksi menerangkan dinas teknis melakukan verifikasi lapangan setelah diterbitkannya PBG, untuk menilai PBG yang sudah diterbitkan tersebut dengan kondisi riil di lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan dinas PTSP belum masuk kepada kapasitasnya untuk mengetahui dokumen pemohon ketika dinas teknis belum selesai melakukan proses verifikasi, tetapi di dalam akun PTSP ada terdapat menu monitoring saja, artinya ada proses permohonan sudah sampai mana, tetapi kami belum bisa melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi menerangkan data-data sebagian sudah ada di dalam menu monitoring tersebut dan bisa dilihat, tetapi kami tidak bisa melakukan apapun di dalamnya;
- Bahwa saksi mengakui di dalam sistem itu ada semacam tombol selesai untuk diklik oleh dinas teknis, sehingga dapat diteruskan kepada dinas PTSP untuk bisa bekerja dalam rangka penerbitan PBG;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya sengketa di lokasi objek sengketa, setelah ada surat dari manajemen PT Sumber Mas Pratama yang disampaikan kepada kami, dan yang kami terima pasca diterbitkannya PBG;
- Bahwa saksi tidak tahu dinas PTSP pernah dilibatkan terkait adanya permohonan izin PBG dari PT Sumber Mas Pratama, karena di akun kita tidak pernah masuk permohonannya itu dan di dalam menu monitoring juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengembalian pengajuan PBG atas nama PT Sumber Mas Pratama sebagaimana bukti T-13;
- Bahwa saksi menerangkan alasan permohonan PT Sumber Mas Pratama tersebut dikembalikan, kemungkinan pertama karena mereka tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, dan kedua karena bahwa untuk PBG kegiatan usaha tidak bisa langsung diumumkan, dan tidak ada satu proyek apapun dari PT Sumber Mas Pratama di Kabupaten Bangka;

Halaman 66 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli maupun Saksi Fakta dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2022 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini Pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulan, walau sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Penggugat adalah Surat Nomor: SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 (Vide Bukti T-11);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan surat jawabannya secara tertulis tertanggal 12 Mei 2022 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Mei 2022 yang masing-masing diajukan melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain pokok perkara juga memuat eksepsi;

Halaman 67 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek Gugatan dan Kedudukan Hukum Tidak Jelas;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat dan kedudukannya, karena substansi dalil gugatan Penggugat disandarkan pada prinsip perdata yang harus dibuktikan secara hukum terlebih dahulu terhadap pengakuan kepemilikan atas tanah Penggugat, sedangkan Penggugat mempermasalahkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melalui proses administrasi maupun sistem aplikasi. Tergugat berkewajiban melakukan pelayanan publik terhadap semua masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan dengan standar prosedur yang diawali dari permohonan pemohon secara mandiri terhadap suatu perizinan melalui sistem *online singel submission* (oss) dengan memberikan informasi data dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan perizinan yang dimohonkan, dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis, perhitungan biaya administrasi, penetapan surat ketetapan retribusi pajak (skd), validasi pembayaran retribusi dan penerbitan perizinan. Mekanisme ini juga berlaku terhadap objek sengketa, walaupun dalam prosedur dicantumkan persyaratan data kepemilikan tanah yang dilampirkan dengan mengklik tombol tanah tidak bermasalah oleh pemohon izin, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang maka perizinan dimaksud diterbitkan;
- Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, sehingga mengakibatkan kompetensi atau *lega standing* Penggugat tidak jelas karena bukan selaku pemohon izin, dengan tidak jelasnya objek dan kedudukan hukum Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil karena tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, melainkan kewenangan Peradilan Umum

Halaman 68 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Negeri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat huruf a sampai j, Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Air Anyir Kabupaten Bangka sebagaimana dokumen alas hak berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Nomor 11/SKHUAT.BTR/KD/VI/1993 tanggal 26 Juni 1993, sedangkan Tergugat II Intervensi pun memiliki bukti bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) yang diketahui oleh Camat Merawang;
- Bahwa dalam dalil posita gugatan tersebut Penggugat menyatakan seolah-olah merupakan pemilik yang sah, tanpa adanya bukti-bukti yang berdasarkan hukum yang seharusnya terlebih dahulu diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah. Sedangkan Peradilan Umum berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah;

2. Obscuur Libel

- bahwa seharusnya objek gugatan PTUN adalah permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: PBG-190103-25032022-01 yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi tidak diterbitkan oleh Tergugat, bukan menggugat Surat Keputusan SK-PBG-190103-18032022-002 tertanggal 18 Maret 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung milik Tergugat II Intervensi, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor: SK-PBG-190103-18032022-002 tertanggal 18 Maret 2022;
- bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya antara posita/alasan gugatan dan petitum/tuntutan tidak jelas dan saling bertentangan. Bahwa di dalam posita/alasan Penggugat huruf a sampai dengan i telah mendalilkan permasalahan perdata terkait kepemilikan tanah milik Penggugat (SKHUAT) No. 11/SKHUAT.BTR/KD/VI.1993 tertanggal 26 Juni 1993, sedangkan dalam petitum gugatan, Penggugat menyatakan batal dan tidak sah surat persetujuan

Halaman 69 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan gedung Nomor SK-PBG-190103-1832022-002 milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada angka 1 (satu) yang merupakan Eksepsi *Absolut* Pengadilan, walaupun eksepsi tersebut mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat angka 1 (satu) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 (dua), Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan, merupakan eksepsi lain yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) yang merupakan Eksepsi Absolut Pengadilan yaitu mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata

Halaman 70 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup keputusan tata usaha negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- 4) Bersifat final dalam arti lebih luas;
- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Halaman 71 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu keputusan yang digugat tidak memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka untuk menganalisisnya masih dapat digunakan kriteria perluasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sebaliknya apabila suatu keputusan yang digugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka keputusan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur-unsurnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan setiap keputusan yang telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dapat dipastikan telah memenuhi kriteria Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas;

Menimbang, bahwa surat Tergugat, *in casu* Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 (Vide Bukti T-11), adalah penetapan sepihak/perbuatan hukum bersegi satu yang berbentuk tertulis;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara dalam lingkup Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

Halaman 72 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret berupa Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022, sebagai balasan atas surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa bersifat individual dikarenakan ditujukan kepada PT. Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk mendirikan Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa bersifat final dikarenakan telah definitif, dalam hal ini adanya tindakan hukum berupa pemberian izin persetujuan bangunan gedung kepada PT. Babel Citra mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) dan penerbitan objek sengketa juga tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa akibat hukum yang dimaksudkan dari tindakan hukum pemerintah adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban, kewenangan atau status tertentu dari subjek hukum. Menurut Ridwan HR, akibat hukum yang dimaksudkan adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Dapat terjadi pula dengan diterbitkannya suatu ketetapan tidak melahirkan atau melenyapkan hak dan kewajiban, tapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban yang telah ada, yang dalam hal ini disebut sebagai ketetapan *deklaratoir* (lihat Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 161-162);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat kiranya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait pembatalan objek gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa pengadilan tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) mengenai Eksepsi *Absolut* Pengadilan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 73 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai objek gugatan dan kedudukan hukum tidak jelas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyampaikan gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat dan kedudukannya, karena substansi dalil gugatan penggugat disandarkan pada prinsip perdata yang harus dibuktikan secara hukum terlebih dahulu terhadap pengakuan kepemilikan atas tanah penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat merasa dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, karena Penggugat memiliki alas hak yang sah dan teregister Di Desa Air Anyir Kabupaten Bangka dan Kantor Camat Merawang. Penggugat juga memiliki kepentingan karena objek sengketa secara nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Hukum Penggugat, yaitu hak pemanfaatan dan penguasaan serta tidak dapat dilaksanakannya pembangunan diatas tanah yang Penggugat miliki (Vide Gugatan Halaman 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini yaitu Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 (Vide Bukti T-11);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan terbitnya objek sengketa di atas tanah Penggugat telah ada Plang tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemilik PT Babel Citra Mandiri (Vide Bukti P-21), dan Penggugat juga keberatan dengan adanya objek sengketa, oleh karena permohonan Persetujuan Bangunan Gedung atas nama PT. Sumber Mas Pratama dengan Nomor PBG-190103-25032022-01 ditolak (Vide Bukti P-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 74 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan untuk membatalkan objek sengketa dan sesuai dengan kerugian yang dialaminya, demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai objek gugatan dan kedudukan hukum tidak jelas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *obscuur libel* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut dalil eksepsi Tergugat II Intervensi seharusnya objek gugatan PTUN adalah permohonan Izin Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: PBG-190103-25032022-01 yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi tidak diterbitkan oleh Tergugat, bukan menggugat Surat Keputusan Nomor: SK-PBG-190103-18032022-002 tertanggal 18 Maret 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung milik Tergugat II Intervensi, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor SK-PBG-190103-18032022-002 tertanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan atas terbitnya objek gugatan oleh Tergugat (Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka), dengan demikian Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Zaidan. S.H., S.Ag., M.Hum dan Rekan, meminta dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan *a quo*, karena penerbitan objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan

Halaman 75 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidaklah kabur (*Obscuur Libel*), karena identitas Penggugat dan Tergugat jelas, Dasar gugatan (*Posita*) dan mengenai hal yang diminta (*Petitum*) juga telah disebutkan di dalam objek gugatan disebutkan secara tegas dan jelas di dalam gugatan Penggugat yaitu memohon untuk pembatalan Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 (Vide Bukti T-11). Dengan demikian mengenai eksepsi Tergugat Intervensi angka 2 (dua) yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan telah menempuh seluruh tahapan upaya administratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harus ditempuhnya terlebih dahulu upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto hal tersebut termasuk dalam kategori prematur tidaknya suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Lihat Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005, halaman 150- 151);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 76 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa berkaitan dengan prosedur atau tata cara menempuh upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya (peraturan sektoral), dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum mengenai prosedur upaya administratif dalam bidang perizinan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur upaya administratif terhadap Objek Sengketa *a quo* merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa prosedur upaya administratif yang harus ditempuh dimulai dengan mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan apabila hasil upaya keberatan tersebut tidak diterima, maka dapat mengajukan upaya banding kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan apabila juga tidak menerima hasil upaya banding, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Bupati Kabupaten Bangka tertanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya Penggugat keberatan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa, walaupun seharusnya Upaya keberatan tersebut seharusnya ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan administrasi yang telah ditempuh

Halaman 77 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kepada Bupati Bangka, serta tidak dilakukannya banding administratif tidak menghilangkan hak gugat masyarakat sebagai hak asasi yang harus diberikan secara konstitusional melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak tergolong dalam kategori gugatan prematur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan yaitu apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu pada Tanggal 18 Maret 2022, sementara gugatan Penggugat secara resmi didaftarkan melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 29 Maret 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, karena tidak benar dan mengada-ngada. Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut dengan Surat perihal Keberatan dengan Nomor : B-010/ZP/III/2022 atas Objek Sengketa, yang pada intinya menegaskan bahwa hal-hal yang menjadi substansi dari Objek Sengketa adalah tidak benar, karena faktanya sesungguhnya tanah sebagaimana yang dikeluarkan Surat Persetujuan Bangunan Gedung kepada Perseroan

Halaman 78 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) oleh Tergugat merupakan tanah yang masih dalam keadaan sengketa yang di mana antara Penggugat dengan Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) sama-sama memiliki alas hak penguasaan atas tanah;

2. Bahwa Tergugat tidak melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pembangunan Gedung sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 336 ayat 4 huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Sehingga permohonan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) di keluarkan tanpa mempertimbangkan bahwa tanah yang akan dibangun Gedung tersebut faktanya dalam keadaan sengketa.
3. Bahwa Tergugat telah melakukan Tindakan diskriminasi terhadap Penggugat, yang mana Penggugat tidak diperbolehkan mendirikan pagar karena tidak ada izin namun terhadap Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) izin tersebut diberikan yaitu berupa Surat Persetujuan Bangunan Gedung yang sebagaimana penjelasan di atas pembangunan yang dilakukan dan seizin dari Tergugat kepada Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT. BCM) merupakan tanah sengketa sehingga menunjukkan Tergugat tidak mencerminkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik.
4. Bahwa penerbitan objek sengketa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan,

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Babel Citra Mandiri telah mendapatkan izin lokasi seluas kurang lebih 242.134 M² (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) berdasarkan keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/397/II/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Babel Citra Mandiri di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
2. Bahwa PT. Babel Citra Mandiri telah melakukan permohonan sejak tahun 2019 sampai terbitnya objek sengketa tanggal 18 Maret 2022, tidak ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan kemudian melakukan sanggahan dan keberatan administrasi atau melakukan gugatan administrasi kepada Tergugat atau menyampaikan bukti putusan hukum secara perdata yang berkekuatan hukum tetap atau bukti pencabutan surat tanah yang terdaftar di Desa / Kelurahan dan Kecamatan oleh Bupati Bangka sebelum diterbitkannya objek sengketa.

Halaman 79 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan izin pendirian bangunan, dan permohonan persetujuan bangunan gedung pada lokasi yang sama oleh sistem tidak dapat diproses karena PT. Babel Citra Mandiri telah terlebih dahulu mengajukan proses sesuai dengan persyaratan dari tahun 2019 sampai diterbitkannya Persetujuan Bangunan gedung;
4. Bahwa Penggugat belum pernah membuktikan putusan hukum secara perdata maupun administrasi yang berkekuatan hukum tetap atau bukti pencabutan surat tanah yang terdaftar di Desa / Kelurahan dan Kecamatan oleh Bupati Bangka sebagai pengakuan hukum bagi Penggugat atas kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Air Anyir Kabupaten Bangka sebagaimana dokumen alas hak berupa surat keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Nomor 11/SKHUAT.BRT/KD/VI/1993 tanggal 29 Juni 1993 adalah tidak benar atau mengada-ada dan harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Apalagi surat keterangan hak usaha atas tanah (SKHUAT) Nomor : 11/SKHUAT.BRT/KD/VI/1993 tersebut jelas yang mengeluarkan adalah Kepala Desa Baturusa bukan Kepala Desa Air Anyir;
2. Bahwa jika Penggugat merupakan pemilik lahan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di daerah, akan tetapi nyatanya nama Penggugat atau setidaknya-tidaknya nama pihak sebelum adanya pelepasan peralihan tanah kepada Penggugat tidak ada dalam daftar nama yang berhak mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan pada saat adanya ganti rugi di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kabupaten Bangka;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan izin lokasi seluas kurang lebih 242.134 M² (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) berdasarkan keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/397/II/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Babel Citra Mandiri;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mendapatkan persetujuan bangunan gedung Nomor : SK-PBG-190103-18032022-002 tanggal 18 Maret 2022 telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya di persidangan telah menghadirkan bukti-bukti surat yang telah diunggah dalam Sistem

Halaman 80 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (*ecourt*) dan dalam persidangan dihadap para pihak telah diperiksa Majelis Hakim dan telah dicocokkan baik dengan asli ataupun kopinya bertanda P-1 sampai dengan P-35 serta menghadirkan 3 (dua) orang saksi fakta bernama Parulian Sianipar, Ronaldi dan Hamdani Firba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan selengkapnya termuat dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya di persidangan telah menghadirkan bukti-bukti surat yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (*ecourt*) dan dalam persidangan dihadap para pihak telah diperiksa Majelis Hakim dan telah dicocokkan baik dengan asli ataupun kopinya bertanda T-1 sampai dengan T-26 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta bernama Trisno Sunandang, S.IP. dan Heri Budianto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan selengkapnya termuat dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil jawabannya di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat, ahli dan saksi fakta meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang selengkapnya termuat dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sistem pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat bebas terbatas artinya Para Pihak bebas menentukan alat-alat bukti yang akan diajukan di persidangan namun terbatas pada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara paralel dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam mencari kebenaran materiil hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (asas

Halaman 81 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dominus litis) artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Para Pihak dalam sengketa *a quo* yang harus dipertimbangkan dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan apakah terdapat cacat yuridis Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan Objek Sengketa baik dari aspek kewenangan, substansi materi maupun aspek prosedurnya?;

Menimbang, bahwa atas isu hukum di atas terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan Tergugat (*ic.* Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka) dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 24 angka 34 menyebutkan "*Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B*" dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada Pasal 36A, yang berbunyi:

Pasal 36A

- (1) *Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung;*
- (2) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;*
- (3) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 251 yang berbunyi:

Halaman 82 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Pasal 251

- (1) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;*
- (2) Dalam kegiatan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung membuat dokumen rencana teknis untuk memperoleh PBG yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;*
- (3) Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus melaksanakan konstruksi sesuai dengan PBG yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa ketentuan berkenaan dengan syarat pelimpahan wewenang secara delegasi diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

Pasal 13 Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

- a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;*
- b. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan*
- c. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;*

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti T-4 Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Bangka dalam ketentuan Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala DINPMP2KUM yang meliputi:*
 - a. Perizinan Berusaha; dan*
 - b. Nonperizinan*
- (2) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 (Vide Bukti T-11), diterbitkan secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka, maka telah terjadi pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dari Bupati Bangka kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka (*ic. Tergugat*), dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan pihak yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa baik dari segi masa atau tenggang waktu wewenang (*temporis*), wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*loci*) dan cakupan bidang atau materi wewenang (*materii*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan aspek substansi dan/atau aspek prosedural penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) memiliki hak atas tanah yang terletak di Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPPHAT) tertanggal 14 Desember 2007 (Vide Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23);
- Bahwa pada tanggal 5 April 2013 Bupati Bangka menerbitkan keputusan tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*)

Halaman 84 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lingkar Timur Dusun Mundel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas kurang lebih 39,82 Ha (tiga puluh sembilan koma delapan puluh dua hektar) (Vide Bukti T-1);

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Bupati Bangka menerbitkan keputusan tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) di Jalan Lingkar Timur Dusun Mundel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas kurang lebih 24,21 Ha (dua puluh empat koma dua puluh satu hektar) (Vide Bukti T-2);
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Bupati Bangka menerbitkan keputusan tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) di Jalan Lingkar Timur Dusun Mundel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas kurang lebih 65,5 Ha (enam puluh lima koma lima hektar) (Vide Bukti T-3);
- Bahwa PT. Sumber Mas Pratama (*ic. Penggugat*) memiliki hak atas tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 4 September 2014 (Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 PT. Sumber Mas Pratama (*ic. Penggugat*) melalui kuasa hukumnya Siti Nurbaya, S.H., & Rekan mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Perihal Surat Sanggahan atas lahan PT. Babel Citra Mandiri (Vide Bukti P-26);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 PT. Sumber Mas Pratama (*ic. Penggugat*) melalui kuasa hukumnya Siti Nurbaya, S.H., & Rekan mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Bangka Perihal Permohonan Pencabutan Izin Lokasi PT. Babel Citra Mandiri (Vide Bukti P-27);
- Bahwa pada Tanggal 28 Oktober 2019 PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor NIB : 9120313092887 (Vide Bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) telah mendapatkan Rekomendasi berdasarkan Advice Planing yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Selaku Ketua TKPRD Kabupaten Bangka, dengan Nomor : 600/1973/DPUPR/TR/2021 (Vide Bukti T-6);

Halaman 85 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2021 PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) telah mendapatkan persetujuan pertimbangan teknis pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor : 18/2021 (Vide Bukti T-7);
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Bupati Bangka menerbitkan izin lokasi secara elektronik kepada PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) (Vide Bukti T-9);
- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan pembangunan gedung dengan Nomor : PBG-190103-25032022-01 atas nama PT. Sumber Mas Pratama (Vide BUKti P-33);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 secara elektronik (Vide Bukti T-11);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, maka untuk menguji aspek substansi objek sengketa perlu mencermati beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 24 angka 32 menyebutkan "*Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 35

- (1) *Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;*
- (2) *Pembangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain;*
- (3) *Pembangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung;*
- (4) *Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh penyedia jasa perencana konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (5) *Penyedia jasa perencana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merencanakan bangunan gedung dengan acuan standar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
- (6) *Dalam hal bangunan gedung direncanakan tidak sesuai dengan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bangunan gedung harus*

Halaman 86 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi hasil pengujian untuk mendapatkan persetujuan rencana teknis dari Pemerintah Pusat;

- (7) Hasil perencanaan harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung;*
- (8) Dalam hal perencanaan bangunan gedung yang menggunakan prototipe yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Perencanaan bangunan gedung tidak memerlukan kewajiban konsultasi dan tidak memerlukan pemeriksaan pemenuhan standar;*

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung khususnya pada paragraf 3, paragraf 8 dan paragraf 9 yang menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung”;

“Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar Masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Bangunan Gedung”;

“Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan Bangunan Gedung, Meskipun dalam Peraturan Pemerintah ini dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan yang termuat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung khususnya pada paragraf 3, paragraf 8 dan paragraf 9, maka dapat diketahui bahwa dalam rangka Pembangunan bangun gedung diselenggarakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dalam tahap perencanaan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam

Halaman 87 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses penerbitan persetujuan bangunan gedung sekurang-kurangnya harus memuat data pemohon persetujuan bangunan gedung dan bukti kepemilikan atas tanah baik tanah milik pribadi maupun tanah milik orang lain dengan persyaratan adanya perjanjian tertulis antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) telah memiliki izin lokasi di Jalan Lintas Timur Dusun Mundel Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diberikan oleh Bupati Bangka pada tahun 2013, yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Trisno Sunandang, S.IP., dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa izin lokasi diterbitkan atas nama PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) dengan luas izin lokasi yang dimiliki oleh PT. Babel Citra Mandiri lebih kurang seratus dua puluh enam hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa PT. Sumber Mas Pratama (*ic. Penggugat*) memiliki hak atas tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 4 September 2014, yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Parulian Sianipar dan Ronaldi dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa mengetahui tanah milik PT. Sumber Mas Pratama berdasarkan surat pelepasan hak pada tahun 2014 dengan luas tiga puluh empat hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-27, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa PT. Sumber Mas Pratama (*ic. Penggugat*) melalui kuasa hukumnya Siti Nurbaya & rekan telah mengirimkan surat permohonan pencabutan izin lokasi milik PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) yang ditujukan kepada Bupati Bangka yang pada pokoknya menyatakan bahwa izin lokasi yang diberikan kepada PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) berada di atas

Halaman 88 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik PT. Sumber Mas Pratama (*ic. Penggugat*) seluas \pm 33 Ha (Kurang lebih tiga puluh tiga hektar);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi atas nama Heri Budianto, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat permohonan PBG, izin lokasinya diunggah di dalam sistem dan tidak ada pengecekan kelengkapan sebelum diterbitkannya PBG, itu proses selanjutnya setelah terbitnya PBG, ada dilakukan inspeksi lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, untuk mendapatkan kebenaran materiil, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pada lokasi sebagaimana tertera dalam objek sengketa yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Air Anyir Kecamatan Merawang, dengan dihubungkan bukti surat Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi lahan Persetujuan Bangunan Gedung sama-sama diakui oleh PT. Sumber Mas Pratama (*ic. Penggugat*) dan PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*), dan terhadap lahan tersebut secara fisik di kuasi oleh Penggugat dengan dikelilingi oleh pagar dengan panel tembok;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Pemohon Persetujuan Bangunan Gedung dalam hal ini PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) telah mengunggah izin lokasi yang dimilikinya ke dalam sistem serta tidak adanya pengecekan kelengkapan sebelum diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung milik PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana termuat dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sudah seharusnya Tergugat sebelum melakukan validasi dan verifikasi dokumen yang diunggah oleh Tergugat II Intervensi khususnya izin lokasi yang dimiliki Tergugat II Intervensi seharusnya terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan, dikarenakan telah ada surat permohonan pencabutan izin lokasi yang dimiliki PT. Babel Citra Mandiri (*ic. Tergugat II Intervensi*) oleh PT. Sumber Mas Pratama (*ic. Penggugat*) (Vide Bukti P-27);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan definisi “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau

Halaman 89 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan penjelasan asas kecermatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak mempertimbangkan alas hak pemohon yang masih dalam sengketa kepemilikan lahan dalam hal ini kejelasan status hak tanahnya. Dengan demikian Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, maka terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik selebihnya dan terhadap prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat cacat secara substansi, serta melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022 haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya objek sengketa *a quo* maka diwajibkan Tergugat mencabut Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat didalam petitumnya, memohon supaya Tergugat untuk mengeluarkan surat perintah pembongkaran bangunan serta plang yang bertuliskan SK Persetujuan Bangunan Gedung milik Perseroan Terbatas Babel Citra Mandiri (PT.BCM) sebagaimana didirikan berdasarkan Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang persetujuan Bangunan Gedung Nama

Halaman 90 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon /Pemilik PT. Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk bangunan gedung, mess karyawan, pagar, dan usaha terletak di jalan lintas timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2022, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa dilokasi terbitnya objek sengketa belum ada bangunan dan plang surat keputusan objek sengketa tidak berada pada lokasi terbitnya objek sengketa oleh karena lahan yang menjadi objek sengketa masih lahan kosong dengan dipenuhi semak belukar dan secara fisik di kuasi oleh Penggugat dengan dikelilingi oleh pagar panel tembok;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan Penggugat dalam petitumnya angka 4 (empat), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 91 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : SK-PBG 190103-18032022-002, tentang Persetujuan Bangunan Gedung Nama Pemohon / Pemilik PT Babel Citra Mandiri / Djong Fuk Yung untuk Bangunan Gedung Mess karyawan, Pagar, dan Usaha terletak di Jalan Lintas Timur Kel / Desa Air Anyir Kab. Bangka Provinsi Kep. Babel tertanggal 18 Maret 2022;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.674.000 (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022, oleh **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I dan **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal

Halaman 92 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRI SUMIRAT, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I

ttd

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

ALPONTERI SAGALA, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

RORY YONALDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SRI SUMIRAT, S.H.

Halaman 93 dari 94 Halaman Putusan Nomor : 5/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 5/G/2022/PTUN.PGP:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 175.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pihak	: Rp. 384.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Ke Para Pihak	: Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,-
6. Materai	: Rp. 20.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. leges	: Rp. 10.000,-
9. Penjilidan Bundel A	: Rp. 15.000,- +
Jumlah	: Rp. 1.674.000,-

(Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).